

**TINJAUAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PRINSIP
EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENGGUNAAN *SHOPEE PAY*
DALAM TRANSAKSI *E-COMMERCE***

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan oleh :

Muhammad Reza Syach Pallevi Santoso

NIM: 30302100388

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM


FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2024

**TINJAUAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PRINSIP
EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENGGUNAAN *SHOPEE PAY*
DALAM TRANSAKSI *E-COMMERCE***



Diajukan oleh :

Muhammad Reza Syach Pallevi Santoso

NIM: 30302100388

Pada tanggal, 30 Agustus 2024 telah disetujui

Oleh : Dosen Pembimbing :

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, sweeping loop followed by a smaller flourish.

Dr. Hj. Arvani Witasari, S.H., M.H
NIDN. 06-1510-6602

**TINJAUAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PRINSIP EKONOMI
SYARIAH TERHADAP PENGGUNAAN SHOPEE PAY DALAM TRANSAKSI E-
COMMERCE**

Dipersiapkan dan disusun oleh

Muhammad Reza Syach Pallevi Santoso

NIM:30302100388

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 06 Desember 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,


Dr. Muhammad Ngazis, S.H, M.H

NIDN : 06-0503-6205


Anggota



Dini Amalia Fitri, S.H, M.H.

NIDN: 06-0709-9001

Anggota



Dr. Hj. Arvani Witasari, S.H., M.H.

NIDN: 06-0709-9001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA




Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H

NIDN : 06-2004-6701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Semboyan:

"Allah tidak membebani seseorang tetapi sesuai dengan kemampuannya".

Al-Baqarah 286

Persembahan:

1. Orang tua saya, ayah Dwi Imam Santoso dan almarhum ibu Niswatul Ulya yang telah mendidik dan membimbing hingga sekarang.
2. Keluarga besar saya, adik-adik saya, kakek-nenek yang telah mendukung saya selama ini hingga saya dapat menyelesaikan pendidikan S – 1 saya.
3. Pembimbing Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H., M.H yang telah membimbing saya selama penulisan skripsi.
4. Teman-teman terdekat saya yang selalu membantu dan mendukung saya dalam menyelesaikan penulisan skripsi saya.
5. Teman-teman yang telah membantu dalam menulis skripsi saya.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Reza Syach Pallevi Santoso
NIM : 30302100388
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul “TINJAUAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PRINSIP EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENGGUNAAN SHOPEE PAY DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 06 Desember 2024

Yang Menyatakan

A handwritten signature in black ink is written over a yellow revenue stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '10.000', 'METERAI TEMPEL', and '10CALX419268085'.

Muhammad Reza Syach Pallevi Santoso

NIM. 30302100388

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Reza Syach Pallevi Santoso

NIM : 30302100388

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa skripsi dengan judul : “TINJAUAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PRINSIP EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENGGUNAAN SHOPEE PAY DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE”

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 06 Desember 2024

Yang Menyatakan



Muhammad Reza Syach Pallevi Santoso

NIM. 30302100388

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, shallallahu swt atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat melengkapi skripsi ini dengan judul "TINJAUAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PRINSIP EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENGGUNAAN *SHOPEE PAY* DALAM TRANSAKSI *E-COMMERCE*". Penulis skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana (S1) Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis skripsi ini sangat sulit untuk direalisasikan tanpa bimbingan dan doa serta dukungan dari berbagai pihak yang juga membantu menyelesaikan skripsi ini. Jadi izinkan saya mengungkapkan rasa terima kasih dan rasa hormat saya kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto S.H., S.E, Akt, M.H. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. Dekan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
3. Ibu Dr. Widayati, S.H., M.H. Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
4. Bapak Dr. Denny Suwondo, SH., MH. Wakil Dekan II Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
5. Bapak Dr. Muhammad Ngaziz, S.H., M.H Ketua Program Studi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.

6. Ibu Ida Musofiana, S.H., M.H dan Ibu Dini Amalia Fitri, S.H., M.H sekretaris Program Studi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
7. Ibu Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing dengan sangat sabar dan menghabiskan banyak waktu untuk melaksanakan bimbingan tersebut.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan Karyawan dan staf Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
9. Sahabat Fakultas Hukum LDF, UNISSULA.
10. Choirunnisa Salsabella Ramadhani, yang telah memotivasi saya untuk lebih antusias dan membantu saya dalam mengerjakan skripsi ini.

Penulis dalam hal ini tentu memahami bahwa akan ada kekurangan dalam skripsi ini, sehingga segala kritik dan saran yang bersifat konstruktif akan dinantikan oleh penulis sehingga kedepannya dapat memberikan karya yang lebih baik.

Akhirnya, diharapkan melalui skripsi ini dapat diberikan banyak manfaat bagi semua pihak yang telah membaca.

Semarang, 02 Desember 2024

Muhammad Reza Syach Pallevi Santoso
30302100388

ABSTRAK

Ekspansi ICT, yang memengaruhi setiap aspek kehidupan manusia, mendorong evolusi cepat dunia digital. Termasuk di dalamnya bidang komersial serta ekonomi. Kebutuhan akan sistem metode pembayaran online yang andal, cepat, serta sederhana semakin meningkat seiring dengan berkembangnya belanja online. Akibatnya, layanan teknologi keuangan baru seperti *ShopeePay* dan dompet elektronik lainnya bermunculan. Menilai Keabsahan Perjanjian dan Perlindungan Konsumen serta Kesesuaian Transaksi dengan Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah merupakan tujuan utama dari penelitian ini.

Yurisprudensi normatif adalah metode yang digunakan di sini. Dalam penelitian ini, analisis deskriptif didefinisikan. Penullis akan menerapkan kerangka kerja Yuridis Normatif dalam studinya. Dengan kata lain, penelitian ini mengandalkan analisis dan interpretasi dari gagasan, konsepsi, prinsip hukum, serta perundang-undangan yang sudah ada sebelumnya sebagai sumber informasi utama.

Menurut temuan serta pendapat yang disajikan di sini, perlindungan konsumen dan hukum perdata yang berkaitan dengan *Shopee Pay* dalam transaksi online tidak berfungsi sebaik mungkin. Terlepas dari adanya undang-undang perlindungan konsumen seperti Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 dan KUH Perdata, yang bertujuan untuk mencegah kesalahan oleh bisnis dan individu, tidak ada yang berubah di bidang ini. *Shopee Pay* mematuhi prinsip-prinsip ekonomi syariah dengan bersikap jujur dan transparan dalam semua urusannya dengan pelanggan dan tidak terlibat dalam praktik seperti riba, maysir, atau praktik yang tidak adil. *Shopee Pay* ialah metode yang dapat diandalkan untuk pembelian online karena menyederhanakan prosedur pembayaran.

Kata Kunci: Analisis Hukum, Ekonomi Syariah, Transaksi *E-Commerce*, Penggunaan *Shopeepay*,

ABSTRACT

The expansion of ICT, which affects every aspect of human life, is driving the rapid evolution of the digital world. This includes the commercial and economic fields. The need for a reliable, fast, and simple online payment method system is increasing along with the growth of online shopping. As a result, new financial technology services such as ShopeePay and other e-wallets have emerged. Assessing the Validity of the Agreement and Consumer Protection as well as the Conformity of the Transaction with the Principles of Sharia Economics are the main objectives of this research.

Normative jurisprudence is the method used here. In this research, descriptive analysis is defined. The researcher will apply the Normative Jurisprudence framework in his study. In other words, this research relies on the analysis and interpretation of pre-existing ideas, conceptions, legal principles and legislation as the main source of information.


According to the findings as well as opinions presented herein, consumer protection and civil law pertaining to Shopee Pay in online transactions are not functioning as well as they could. Despite the existence of consumer protection laws such as Law No. 8 of 1999 and the Civil Code, which aim to prevent wrongdoing by businesses and individuals, nothing has changed in this area. Shopee Pay adheres to the principles of Islamic economics by being honest and transparent in all its dealings with customers and does not engage in practices such as usury, maysir, or unfair practices. Shopee Pay is a reliable method for online purchases because it simplifies the payment procedure.

Keywords: *Legal Analysis, Sharia Economics, E-Commerce Transactions, Use of ShopeePay,*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Kegunaan Penelitian.....	12
E. Terminologi	13
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Penelitian	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	23
A. Tinjauan Umum Transaksi Online Menurut KUHPperdata	23
1. Pengertian Transaksi Online dalam KUHPperdata	23
2. Jenis Jenis Perjanjian.....	26
3. Asas – Asas Perjanjian	30
4. Objek Transaksi Menurut Kuhperdata	34
B. Tinjauan Umum Tentang Ekonomi Syariah	34
1. Pengertian Ekonomi Syariah	34
2. Dasar Hukum Ekonomi Syariah.....	36
3. Prinsip – Prinsip Ekonomi Syariah	41
4. Ciri – Ciri Ekonomi Syariah.....	42

C. Tinjauan Umum Tentang <i>E-Commerce</i>	45
1. Pengertian <i>E-Commerce</i>	45
2. Perkembangan <i>E-Commerce</i> Di Indoensia.....	46
3. Jenis – Jenis <i>E-Commerce</i>	48
4. Macam – Macam Pembayaran <i>E-Commerce</i>	49
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	52
A. Keabsahan Penerapan Hukum Perdata Dan Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan <i>Shopee Pay</i> dalam Transaksi <i>E-Commerce</i>	52
B. Kesesuaian Penggunaan <i>Shopee Pay</i> dalam Transaksi <i>E-Commerce</i> dengan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah	63
BAB IV PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	76



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan yang sangat pesat di dunia digital saat ini terjadi dalam segala aspek kehidupan manusia.¹ Ini memungkinkan penggunaan teknologi menjadi lebih efisien dan hemat waktu dan biaya. Oleh karena itu tidak mengherankan bahwa kemajuan teknologi saat ini mampu memberikan kontribusi atau peluang yang sangat besar dalam bidang bisnis. Internet, media sosial kontemporer, memiliki kemampuan untuk mendorong transformasi lebih jauh. Banyak orang menganggap internet murah, cepat, dan mudah untuk digunakan terutama untuk transaksi.²

Banyak aspek kehidupan manusia telah berubah karena kemajuan TIK termasuk di bidang ekonomi serta perdagangan. Salah satu dampaknya adalah berkembangnya *e-commerce* atau dikenal sebagai perdagangan elektronik yang telah mengubah cara transaksional menjadi digital yang lebih cepat, serta tidak terbatas pada ruang serta waktu. Ini adalah salah satu fenomena yang muncul sebagai hasil dari kemajuan teknologi.³

Istilah "*e-commerce*" mengacu pada praktik perdagangan barang dan jasa melalui "*World Wide Web*". Menurut Vermaat, "*e-commerce*" mengacu pada transaksi komersial yang dilakukan melalui jaringan elektronik seperti

¹ Shinta Dewi, Cyberlaw, 2009, *Perlindungan Privasi atas Informasi Pribadi dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*, Widya Padjajaran, Bandung, hal. 1

² Dian Mega Erianti Renouw, 2016, *Perlindungan Hukum E-Commerce*, Pramuka Grafika, Jakarta, hal. 13-15

³ Sukarini, Cyberlaw, 2008, *Kontrak Elektronik dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha*, Pustaka Sutra, Bandung, hal.10

internet; jadi, setiap orang yang memiliki akses ke internet dapat terlibat dalam *e-commerce*. Dengan demikian, *e-commerce* merupakan pengubah permainan di sektor korporat karena menghilangkan hambatan fisik dalam perdagangan. *E-commerce* memungkinkan pelaku bisnis untuk menjual produk mereka kepada konsumen di seluruh dunia. Dengan adanya internet jarak dan batasan geografis bukan lagi hambatan dalam bertransaksi.⁴

Ada tren yang menggembirakan dalam perkembangan *e-commerce* di Indonesia dalam beberapa waktu terakhir. Diperkirakan akan mencapai Rp 503 triliun pada tahun 2025, nilai transaksi *e-commerce* telah menembus Rp 266 triliun pada tahun 2020, meningkat 33,2% dari tahun sebelumnya.⁵ Beberapa faktor mendorong pertumbuhan pesat ini, termasuk peningkatan akses internet dan smartphone, bertambahnya kelas menengah, dan perubahan perilaku konsumen yang semakin mengarah pada gaya hidup digital.

Salah satu platform terbesar di Indonesia adalah Shopee yang diluncurkan pada tahun 2015. Jumlah pengguna aktif di Shopee telah meningkat secara eksponensial, bahkan kini Shopee menjadi *marketplace* terbesar baik di Taiwan maupun di Asia Tenggara.⁶ Di Indonesia sendiri menempati posisi teratas dalam penggunaan aplikasi shopee sepanjang tahun 2020-2021.

⁴Guru Ekonomi, Pengertian E-Commerce Menurut Para Ahli
<https://sarjanaekonomi.co.id/pengertian-e-commerce-menurut-para-ahli/> diakses 29 juli 2024

⁵ Kominfo, Bisnis E-Commerce Semakin Gurih
<https://www.kominfo.go.id/content/detail/32999/bisnis-e-commerce-semakin-gurih/0/artikel>
diakses 23 Febuari 2021

⁶ Jimenez, Neil. Gizguide | Your Gadget Coach. "[Shopee is now the biggest e-commerce website in Southeast Asia!](#)". Diakses 4 januari 2019

Seiring pertumbuhan *e-commerce* yang semakin pesat dan meningkat, kebutuhan akan system metode pembayaran yang aman, cepat, dan mudah dengan peningkatan transaksi online yang meningkat secara cepat . Ini mendorong munculnya berbagai layanan fintech, seperti dompet digital atau *e-wallet*. *ShopeePay*, yang terintegrasi dengan platform *e-commerce* Shopee, ialah suatu *e-wallet* yang terpopuler di Indonesia. *ShopeePay* telah berkembang pesat sejak peluncurannya pada tahun 2018. Pada kuartal keempat tahun 2020, TPV *ShopeePay* menembus angka US\$3,5 miliar, yang meningkat 8,7 kalinya dibandingkan dengan waktu yang sama di tahun 2019. Pertumbuhan pesat ini menunjukkan bahwa pengguna Shopee dan masyarakat Indonesia umumnya sangat menyukai *ShopeePay*.

Asas keadilan yang diuraikan dalam Undang-Undang Dasar 1945 relevan dengan pembelian online yang dilakukan dengan memanfaatkan *Shopee Pay*. Sistem ekonomi yang demokratis dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian sebagai dasar perekonomian nasional, sebagaimana disebutkan dalam “Pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945”.⁷ Dalam pembahasan ini efektivitas *Shopee pay* sebagai alat pembayaran dalam transaksi *e-commerce* dapat dilihat sebagai anifestasi dari prinsip efisiensi berkeadilan dan kemandirian dalam perekonomian nasional. System pembayaran digital ini memungkinkan Masyarakat untuk melakukan transaksi ekonomi dengan lebih

⁷ Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 4

efisien dan mandiri, sesuai dengan “Pasal 33 Ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945.”

Selain itu, penggunaan *Shopee Pay* dalam transaksi *e-commerce* di Shopee memberikan berbagai manfaat bagi penjual maupun konsumen. Manfaat dari segi konsumen adalah *shopee pay* memberikan kemudahan dan kecepatan dalam melakukan pembayaran, serta berbagai promo dan cashback yang ditawarkan platform shopee dalam transaksi pembayaran melalui *shopee pay*. Sedangkan dari segi penjual adalah dapat memperlancar proses penerimaan pembayaran dan mengurangi resiko penipuan. Namun dari banyaknya manfaat *shopee pay* untuk konsumen maupun penjual, penggunaan *shopee pay* menimbulkan berbagai implikasi.

Secara umum, hukum perdata ialah badan legislasi yang mengatur interaksi anggota masyarakat satu sama lain. Hukum ini mencakup berbagai aspek dalam kehidupan sehari-hari seperti hak dan kewajiban, kontrak dan perjanjian, keluarga dan warisan. Dalam konteks *e-commerce*, hukum perdata mengatur hubungan hukum antar individu yang terlibat dalam transaksi yang dilakukan oleh konsumen dan penjual serta penyelesaian hak dan kewajiban agar tidak timbul sengketa ataupun konflik.⁸

Dari sudut pandang hukum perdata, ada sejumlah aturan dan peraturan yang mengatur berbagai elemen dalam menggunakan *Shopee Pay* untuk pembelian online. Sebuah amandemen “Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua

⁸Wibowo T. Tunardy, S.H., M.Kn,

<https://jurnalhukum.com/author/bioregulator/> diakses 19 April 2021

atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE” menetapkan kerangka hukum untuk perdagangan online di Indonesia. Uang elektronik, termasuk dompet digital seperti *Shopee Pay*, diatur dalam “Peraturan BI Nomor 20/6/PBI/2018”.⁹ Selain itu, hak konsumen dalam bertransaksi, terutama yang melibatkan *e-commerce*, dijamin dalam “Undang-Undang No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen”.

Penggunaan *Shopee Pay* dalam transaksi *e-commerce* melibatkan beberapa elemen hukum perdata, seperti perjanjian elektronik, tanggung jawab pihak ketiga, perlindungan konsumen, perlindungan data diri, dan pembuktian elektronik. Sesuai dengan Undang-Undang No.1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE dan revisinya, perjanjian elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian tertulis.¹⁰

Perjanjian elektronik adalah perjanjian yang dibuat antara pihak melalui sistem elektronik (ITE No. 1, 2024). Seseorang membentuk perjanjian elektronik setiap kali dua pihak atau lebih terlibat dalam bisnis maupun membuat perjanjian yang mengikat secara hukum dengan memanfaatkan sarana elektronik seperti komputer, jaringan, maupun Internet.¹¹ Pihak-pihak yang terlibat dapat mencapai kesepakatan dalam bentuk kontrak elektronik

⁹ Undang-Undang No. 19 Tahun 2016

¹⁰ Muhammad Rahmadani, Suratman, Diyan Isnaeni 2021, “ Analisis Yuridis Keabsahan Perjanjian Online Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”. Vol 27 Nomer 21, ISSN : 2745-9829

¹¹ Siswanto Sunarso, 2009, Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus : Prita Mulyasari), Rineka Cipta, Jakarta, hal.39

untuk melakukan transaksi elektronik. Perjanjian ini memungkinkan pengguna *marketplace* Shopee menggunakan *Shopee Pay* sesuai dengan ketentuan.¹²

Selain itu dalam lingkup pembahasan tanggung jawab pihak ketiga berkaitan dengan perlindungan konsumen, Dimana pihak ketiga dalam melakukan transaksi *e-commerce* menggunakan *shopee pay* melibatkan penjual, konsumen dan penyedia layanan pembayaran menggunakan transaksi elektronik.¹³ Penyelenggara layanan pembayaran *Shopee Pay* memiliki komitmen untuk melindungi informasi pelanggan serta mencegah terjadinya transaksi yang tidak resmi. “Undang-Undang No. 8 tahun 1999”, yang menangani perlindungan konsumen, mengatur bidang ini.

Secara sosiologis, penggunaan *Shopee Pay* dalam transaksi *e-commerce* telah menimbulkan berbagai peristiwa hukum, misalnya pada tahun 2021 terjadi kasus penipuan online shopping yang melibatkan penggunaan *Shopee Pay*, di mana seseorang pembeli melakukan transaksi namun barang tidak dikirimkan oleh penjual. Selain itu, peningkatan signifikan penggunaan *Shopee Pay* selama pandemi COVID-19, dengan laporan peningkatan lebih dari 200% pada tahun 2020, menunjukkan perubahan perilaku Masyarakat dalam bertransaksi. Kasus-kasus pembobolan akun *Shopee Pay* yang dilaporkan oleh beberapa pengguna serta suatu kasus terkait barang yang diterima tidak sesuai dengan deskripsi serta barang yang diterima cacat juga

¹² Didik Kusuma Yadi, Muhammad Sood dan Dwi Martini (2022), “Perlindungan Konsumen Bagi Para Pihak Dalam Transaksi E-Commerce Menurut Tata Hukum Indonesia”. *Jurnal Commerce Law* Volume 2 No. 1

¹³ Iman Sjahputra, 2010, *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik*, P.T. Alumni, Bnaudng

menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana keamanan data dan tanggung jawab penyedia layanan dalam melindungi konsumen.

Pembelian online yang dilakukan dengan menggunakan *Shopee Pay* harus mematuhi semua peraturan yang berlaku. Tercakup dalam kategori ini termasuk perlindungan konsumen termasuk hak atas informasi yang akurat, jujur, serta transparan dan hak untuk mendapatkan ganti rugi uang jika produk atau layanan yang diberikan tidak memenuhi standar yang telah disepakati. Selain itu jaminan atas perlindungan data diri konsumen atau *pengguna shopee pay* yang menjadi hal penting dan sensitive karena pentingnya informasi keuangan yang terlibat dalam transaksi *e-commerce*.¹⁴

Meskipun transaksi elektronik sangat sederhana dan efektif, baik konsumen maupun produsen seringkali merasa dirugikan selama prosesnya. Untuk menjamin kelancaran transaksi elektronik di Indonesia dan keamanan semua pihak yang terlibat, maka perlu adanya perlindungan hukum terhadap para pihak yang melakukan transaksi elektronik.¹⁵

Selain dari sudut pandang perspektif hukum perdata, tinjauan terhadap penggunaan *shopee pay* perlu dilihat dari perspektif prinsip ekonomi syariah. Hukum serta ajaran Islam menjadi landasan sistim ekonomi Syariah. Ekonomi syariah juga sering disebut sebagai ekonomi Islam.¹⁶ Dalam pembahasan penggunaan *shopee pay* dalam transaksi *e-commerce* harus didasarkan pada

¹⁴ Abdul Halim Barkatullah, 2017, *Hak-Hak Konsumen*, Nusa Media, Bandung, Hal.25

¹⁵ Didik Kusuma Yadi, Muhammad Sood dan Dwi Martini (2022), “ Perlindungan Konsumen Bagi Para Pihak Dalam Transaksi E-Commerce Menurut Tata Hukum Indonesia”. *Jurnal Commerce Law* Volume 2 No. 1

¹⁶ Heri Sudarsono, 2004, *Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar*, ekonosisia, Yogyakarta, Hal.6

prinsip-prinsip ekonomi syariah seperti larangan bunga (riba), gharar (Ketidakpastian), maysir (perjudian), dan zhulm(keadilan).¹⁷

Penggunaan layanan dompet digital atau e-wallet seperti *shopee pay* dalam transaksi *e-commerce* menimbulkan beberapa isu yang terkait dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Pertama pada aspek riba, dimana penting untuk memastikan bahwasanya transaksi dalam *e-commerce* yang menggunakan *shopee pay* untuk metode pembayaran tidak ada unsur bunga yang terlibat.¹⁸ Kedua aspek gharar (ketidakpastian) pada aspek ini harus dihindari dengan memastikan bahwa syarat dan ketentuan penggunaan *shopee pay* harus jelas dan transparan, sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian bagi pengguna. Ketiga aspek maysir (perjudian) layanan pembayaran menggunakan metode *shopee pay* harus dipastikan tidak mengandung unsur spekulatif yang menyebabkan kerugian bagi salahsatu pihak yang terlibat transaksi. Keempat aspek zhulm(keadilan) yang dimana harus ada keadilan dalam transaksi tersebut agak tidak terjadi timpang antara pihak yang terlibat transaksi *e-commerce* melalui *shopee pay*. Selain keempat prinsip diatas, prinsip maslahah yang menekankan pada kesejahteraan dan kemaslahatan Bersama juga harus dipertimbangkan dalam penggunaan *shopee pay* dalam transaksi *e-commerce*. Sebagai instrument keuangan dan alat pembayaran

¹⁷Skc Prudential Syariah, Sistem Ekonomi Syariah : Pengertian dan prinsip <https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/sistem-ekonomi-syariah/> diakses pada tanggal 30 juli 2024

¹⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, 2001, *Bank Syariah : dari Teori ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta, hal.5

daring, *shopee pay* juga memberikan manfaat lain seperti transaksi kesemua bank dan kemudahan bertransaksi serta efisiensi waktu.¹⁹

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa ekonomi syariah masih menghadapi sejumlah tantangan saat menerapkannya dalam dunia *e-commerce*, termasuk dalam penggunaan layanan dompet digital seperti *Shopee Pay*. Mengingat bahwa layanan ini berbasis teknologi modern dan sering kali melibatkan transaksi yang kompleks, salah satu tantangan utama adalah bagaimana memastikan bahwa mereka sepenuhnya sesuai dengan syariah. Akibatnya, penyelidikan menyeluruh diperlukan untuk mengetahui sejauh mana *Shopee Pay* memenuhi persyaratan ekonomi syariah dan apakah ada aspek yang perlu diperbaiki.

Islam mengenal banyak kontrak untuk penjualan serta pembelian, seperti *bai'as-salam*, *bai' al-istisna*, serta *bai' muajjal*. Ketiga istilah tersebut tidak menunjukkan makna yang sama.²⁰ Dalam *bai' as-salam*, satu pihak membayar barang di muka dan pihak lain menerimanya di kemudian hari. Sebuah pesanan untuk produksi produk yang memenuhi spesifikasi tertentu yang ditetapkan oleh pembeli dan penjual merupakan “*bai' al-istishna*,” sejenis kontrak jual beli. Pembeli atau pemesan dan penjual dapat menyetujui bahwa pembayaran akan dilakukan pada saat penyelesaian pesanan dan bukan pada saat melakukan transaksi. Ketiga, ada *bai' muajjal*, pengaturan di mana penjual dan pelanggan setuju untuk menunda pembayaran.

¹⁹ Mahmudah Mulia Muhammad 2020, “ Transaksi E-Commerce Dalam Ekonomi Syariah”. *El-Iqtishady* Volume 2 Nomer 1

²⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, 2001, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, Gema Insani Press, Jakarta, hal.109

Pembelian online paling sering diatur oleh kontrak bai' as-salam, yang menetapkan bahwa pembayaran penuh harus dilakukan sebelum pengiriman. Kontrak ini ialah satu dari tiga kontrak yang didefinisikan dalam konteks transaksi jual beli. Seperti halnya transaksi secara langsung, pembelian online harus mematuhi peraturan pembelian Islami. Karenanya, pembelian dan penjualan online yang mematuhi semua hukum yang berlaku dapat diterima. Serah terima, juga dikenal sebagai ijab qabul, ialah satu dari empat pilar ekonomi pasar, bersama dengan produk atau layanan itu sendiri, pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi, serta alat tukar. Sebaliknya, harus ada kesepakatan bersama antara pembeli dan penjual, komoditas yang diperjualbelikan tidak boleh haram, semua pihak yang terlibat harus dewasa dan berakal sehat, dan yang terpenting, penjual tidak boleh memanipulasi harga dan transparan.²¹

Dengan terpenuhinya rukun serta syarat jual beli, para pemain *e-commerce* telah menganut asas ajaran Islam melarang segala bentuk transaksi bisnis termasuk gharar (ketidakpastian), penipuan, pemaksaan, maisir (perjudian), atau riba.²²

Didalam “Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275” disebutkan,

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

²¹ Hendri Hermawan A. dan Mila Sartika, 2018, *Konsep dan Implementasi Sistem Ekonomi Islam Analisis Terhadap Praktik Aktivitas Ekonomi Berbasis Prinsip Syariah*, Syiar Media Publishing, Semarang, hal.65

²² “Khairul Anwar”, Pandang Islam Terhadap Praktik E-Commerce atau Jual Beli Online <https://jateng.nu.or.id/opini/pandangan-islam-terhadap-praktik-e-commerce-atau-jual-beli-online-PrvR0> diakses tanggal 30 Oktober 2021 pkl. 09.20

Artinya: “...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...(QS Al-Baqarah: 275).”²³

Islam melarang segala jenis perdagangan yang melibatkan riba, seperti yang dinyatakan dalam satu ayat Al-Qur'an. Meskipun ada banyak manfaat bagi para pelaku ekonomi dari industri *e-commerce*, ada juga kemungkinan penipuan. Sebagai contoh, ada banyak hal yang mungkin terjadi dalam pembelian, misalnya produk tidak datang sama sekali, produk tidak sesuai dengan yang dijanjikan, produk cacat, dan sebagainya.²⁴

Kesimpulannya lanskap hukum perdata dan prinsip ekonomi syariah seputar penggunaan *shopee pay* dalam transaksi *e-commerce* memerlukan analisis yang lebih mendalam dan komprehensif untuk memastikan transaksi *e-commerce* melalui *shopee pay* sudah sah sesuai KUH Perdata Pasal 1320 dan Undang-Undang ITE serta sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Dengan permasalahan yang terjadi, penulis tertarik ingin mengkaji lebih mendalam lagi. Maka dalam penelitian skripsi ini, penulis bermaksud mengangkat judul skripsi “**Tinjaun Hukum Perlindungan Konsumen dan Prinsip Ekonomi Syariah Terhadap Penggunaan *Shopee Pay* dalam Transaksi *E-Commerce*”.**

B. Rumusan Masalah

²³ Q.S Al-Baqarah :275

²⁴ Abdul Ghofur, 2020, *Pengantar Ekonomi Syariah Konsep Dasar, Paradigma, Pengembangan Ekonomi Syariah*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, hal.54

Berikut merupakan perumusan masalah tesis berdasarkan uraian latar belakang masalah:

1. Bagaimana Keabsahan Penerapan Hukum Perdata dan Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan *Shopee Pay* terhadap Transaksi *E-Commerce* ?
2. Bagaimana Kesesuaian Penggunaan *Shopee Pay* terhadap Transaksi *E-Commerce* dengan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah ?

C. Tujuan Penelitian

Dengan mengacu pada rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, berikut merupakan tujuan dari penelitian ini:

1. Untuk Mengetahui dan memahami Keabsahan Penerapan Hukum Perdata dan Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan *Shopee Pay* didalam Transaksi *E-Commerce*.
2. Untuk Mengetahui dan memahami Kesesuaian Penggunaan *Shopee Pay* dalam Transaksi *E-Commerce* dengan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi kemajuan ilmu hukum perdata yang berkaitan dengan keabsahan *shopee pay* dalam jual beli online.
 - b. Dalam rangka melengkapi persyaratan kelulusan dari Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, yang meliputi penulisan hukum.
2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Masyarakat

Masyarakat dapat memperoleh lebih banyak wawasan tentang kemampuan *Shopee Pay* dalam transaksi *e-commerce* sebagai konsekuensi dari temuan penelitian ini terkait keabsahan serta penerapan asas-asas ekonomi syariah serta hukum perdata.

b. Bagi Pemerintah

Pemerintah dapat memanfaatkan temuan studi ini untuk menegakkan keamanan transaksi sebagai bukti perlindungan bagi pelanggan *Shopee Pay* selama bertransaksi.

E. Terminologi

Kata-kata beserta penggunaannya ialah subjek dari terminologi. Istilah ialah frasa atau kombinasi kata yang digunakan dalam konteks tertentu. Bidang yang menyelidiki batasan dan makna frasa dikenal sebagai terminologi, menurut KBBI. Konteks budaya merupakan pertimbangan penting dalam studi terminologi.

Terminologi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini akan diuraikan sebagai berikut.

1. Tinjauan Yuridis

Penyelidikan, evaluasi, pengelolaan, analisa, serta penyajian bukti yang dilakukan secara metodis serta obyektif untuk menyelesaikan suatu permasalahan ialah yang dimaksud oleh KBBI terkait peninjauan kembali. Di sisi lain, aturan yuridis ialah aturan yang telah disahkan secara resmi oleh pemerintah. Jadi, untuk mengatasi suatu masalah dengan aturan atau

hukum pemerintah, tinjauan yuridis ialah kegiatan yang secara objektif serta metadis memeriksa, menyelidiki, mengumpulkan, mengelola, menganalisa, hingga menyampaikan fakta.

2. Tinjauan Hukum Perdata

Pemeriksaan atau studi yang berkaitan dengan hukum perdata disebut tinjauan hukum perdata. Hukum perdata mengatur hubungan antar individu maupun masyarakat, yang menguraikan tentang hak serta kewajibannya. Hukum perdata juga disebut hukum privat karena mengatur kepentingan perseorang dan berfokus pada interaksi antara orang-orang dalam masyarakat.

3. Prinsip Ekonomi Syariah

Hukum Islam, khususnya Al Qur'an serta Hadis, memberikan dasar bagi sistim ekonomi yang dikenal sebagai Prinsip Ekonomi Syariah. Menjalankan kewajiban keuangan seseorang dengan cara yang benar pada dasarnya ialah suatu tindakan religius. Menjunjung tinggi keadilan dari sistem bagi hasil serta resiko. Melarang riba dalam aktivitas ekonomi yang sepenuhnya berasal dari kegiatan sektor riil. Menyeimbangkan kepentingan dan rohani melalui penyaluran sebagian harta untuk zakat atau infaq. Mengimplementasikan kerjasama sebagai kunci utama dalam transaksi ekonomi. Mengutamakan partisipasi sosial dengan menyerahkan separuh harta demi kepentingan Bersama. Membebaskan setiap individu untuk bekerja atau berdagang asalkan tetap mengacu pada ajaran Islam. Serta Menolak akumulasi kekayaan yang dimiliki oleh beberapa orang.

4. Penggunaan

Satu ukuran keberhasilan suatu sistem maupun program ialah seberapa berhasilnya sistem atau program tersebut memanfaatkan fasilitas serta sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan yang telah dicanangkan.

5. *Shopee Pay*

Sebagai layanan dompet digital, *Shopee Pay* ialah sesuatu yang menawarkan platform pasar. Shopee sebagai sistem pembayaran digital yang berfungsi sebagai metode pembayaran dan layanan dompet digital untuk menyimpan uang/dana.

6. Transaksi *E-Commerce*

Istilah *e-commerce* mengacu pada pertukaran barang maupun jasa antar pelanggan sekaligus penjual yang terjadi di platform digital seperti pasar Shopee serta mengandalkan internet atau jaringan elektronik lainnya. Menurut Laudon & Laudon, transaksi *e-commerce* merupakan proses penjualan dan pembelian barang secara elektronik oleh konsumen yang merupakan business to business dengan perantara computer yakni menggunakan jaringan komputer.

F. Metode Penelitian

Peneliti menerapkan metodologi studi ketika mereka mulai mengumpulkan informasi, menganalisa informasi tersebut, serta menarik kesimpulan dari temuan mereka.

Guna melakukan penyelidikan ini, peneliti akan mengikuti prosedur berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Penulis bermaksud untuk menerapkan kerangka kerja Yuridis Normatif dalam penelitiannya. Yaitu dimana penelitian hukum ini berfokus pada penelitian data sekunder yang melibatkan analisis dan penafsiran atas ide, konsep, azas hukum, serta peraturan perundangan yang terkait dengan masalah yang diteliti.

2. Spesifikasi Penelitian

Studi ini mengambil metode penelitian yuridis normatif karena judul dan permasalahan yang diteliti relevan dengan tujuan penelitian dan memiliki potensi untuk memberikan penemuan-penemuan yang berharga. Dalam melakukan penelitian hukum, pendekatan penelitian yuridis normatif hanya mengandalkan pada bahan hukum sekunder serta kepustakaan. Berbagai teori, konsepsi, asas hukum, serta aturan-aturan yang berkaitan dengan subjek tertentu dijadikan sebagai sumber penelitian dalam studi ini.

Studi ini menganut definisi penelitian deskriptif, yang berusaha memberikan gambaran yang teliti dan akurat mengenai suatu populasi atau

topik tertentu (Rakhmat, 1985: 30). Studi ini meneliti kemampuan *shopee pay* dalam pembelian online melalui lensa penyelidikan yuridis normatif ke dalam persimpangan hukum perdata dan prinsip ekonomi syariah.

3. Sumber Data

Studi ini mengandalkan data sekunder, yang mencakup fakta dan angka yang diambil dari penelitian sebelumnya yang sebanding dengan penelitian yang sedang dilakukan. Data sekunder yang dimaksud meliputi buku, artikel, koran, majalah, jurnal, dan arsip yang mendukung pembahasan penelitian yang akan dilakukan.

Ketika membahas kekuatan mengikatnya data sekunder dalam bidang hukum, dapat dibedakan menurut pendapat Soerjono Soekanto:

a. Bahan Hukum Primer

Sumber hukum primer ialah bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum. Studi ini mengandalkan sumber hukum primer, seperti:

- 1) “Undang-Undang Dasar 1945”
- 2) “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE).”
- 3) “Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.”

b. Bahan Hukum Sekunder

Dalam rangka mengatur perlindungan hukum yang diberikan kepada pelaku usaha dalam kaitannya dengan transaksi *e-commerce*,

dokumen hukum sekunder memberikan analisis terhadap bahan hukum primer, yang mencakup berbagai hasil studi, penemuan ilmiah, serta publikasi.

c. Bahan Hukum Tersier

Dengan memanfaatkan berbagai sumber di internet, seperti KBBI, karya ini mengacu pada dokumen hukum tersier, atau dokumen hukum pendukung, yang memberikan arahan dan penjelasan terhadap teks hukum dasar serta teks hukum sekunder.

4. Alat Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, maka penelitian menggunakan alat pengumpulan data sebagai berikut :

a. Studi Lapangan

Teknik yakni dilaksanakan yang melalui wawancara bebas secara terpimpin, dimana dengan menyiapkan terlebih dulu beraga pertanyaan untuk menjadi acuan dengan tetap mempertahankan kemungkinan terbentuknya variasi dari pertanyaan sesuai terhadap situasi yang berlangsung saat wawancara, yakni melalui pemberian pertanyaan terhadap responden dari pihak penjual didalam toko online pembeli produk tersebut.

b. Studi Kepustakaan

Membaca dan memeriksa materi yang relevan menghasilkan sumber data, yang mencakup ketentuan, dokumen, serta bukti arsip yang berkaitan dengan masalah yang sedang diselidiki.

c. Akses Internet

Studi ini akan mengandalkan sumber-sumber yang mengikat secara hukum, seperti situs web, jurnal online, dan artikel berita yang diproduksi oleh media online, untuk mengumpulkan informasi tentang isu-isu yang ada.

d. Analisi Data

Analisis data yang peneliti gunakan yakni berupa kualitatif, dimana merupakan sebuah pengolahan terhadap data yang didapatkan melalui wawancara agar didapatkan informasi dengan bentuk perkataan serta tulisan sehingga bisa dideskripsikan melalui kalimat ataupun kata-kata melalui pengklasifikasian ataupun pengelompokan seluruh data dan mengaitkannya terhadap beragam aspek yang berhubungan. Dari hasil penelitian pada data yang didapatkan, akan diselenggarakan oleh data melalui teknik editing, yakni melalui mempelajari beraga data yang sudah didapatkan, khususnya dari kelengkapannya jawaban.

5. Analisis Data

Langkah selanjutnya ialah penggunaan metoda pengolahan data kualitatif untuk memproses dan mengevaluasi data yang dikumpulkan dari hasil studi. Sasaran dari metoda pengolahan data kualitatif ialah untuk

menjawab pertanyaan yang diajukan dengan memilih data yang berkualitas tinggi. Guna menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, presentasi ini memanfaatkan analisis deskriptif, sebuah teknik analisa data yang melibatkan sintesis data secara metodus untuk mendapatkan penemuan-penemuan ilmiah.

G. Sistematika Penelitian

Untuk memberikan gambaran yang jelas serta terfokus, penulisan penelitian ini disusun secara sistematis dan berurutan, dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini mencakup topik-topik berikut: deskripsi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metodologi penelitian, metodologi penulisan, jadwal penelitian, dan daftar pustaka.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka ini berisi mengenai penjelasan tentang tinjauan hukum dan prinsip ekonomi syariah terhadap efektivitas transaksi *e-commerce* yang bersumber dari buku-buku, jurnal, transaksi online dalam pandangan Islam, undang undang dan KUHPerduta. Bab ini menyajikan temuan-temuan dari tinjauan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan utama yang telah dibahas pada bab I. Bab II menyajikan teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang sedang dihadapi, yaitu Tinjauan Yuridis Transaksi Jual Beli Online menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan diuraikan mengenai hasil-hasil penelitian mengenai keabsahan penerapan hukum perdata dan perlindungan konsumen terhadap efektivitas penggunaan *shopee pay* dalam transaksi *e-commerce* menurut KUHPerdata dan Undang-Undang No .8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konasumen, serta untuk mengetahui perlindungan hukum KUHPerdata dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 terhadap konsumen pada transaksi *e-commerce* melalui shopee. Selain itu juga membahas mengenai kesesuaian penggunaan *shopee pay* dalam transaksi *e-commerce* dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

BAB IV PENUTUP

Laporan penelitian diakhiri dengan bab ini, yang menawarkan saran dan kesimpulan. Pada bagian terakhir dari laporan penelitian ini, penulis merangkum poin-poin utama yang diambil dari analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya. Sedangkan rekomendasi merupakan bentuk usulan yang diberikan kepada pihak-pihak terkait berdasarkan temuan kesimpulan yang dipaparkan sebelumnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Transaksi Online Menurut KUHPerdata

1. Pengertian Transaksi Online dalam KUHPerdata

Ketika dua pihak mencapai syarat dan ketentuan mereka menggunakan internet, mereka telah menandatangani perjanjian yang dikenal sebagai perjanjian "online" atau "elektronik". Karena sifat perjanjian online, pihak-pihak yang terlibat tidak perlu bertemu secara fisik untuk menyelesaikannya. Transaksi online memberikan berbagai manfaat, seperti kenyamanan, kemudahan, serta kemampuan untuk melakukannya dari lokasi mana pun dan kapan pun.²⁵

Transaksi elektronik ialah perjanjian yang dilaksanakan dengan menggunakan sarana elektronik. Perjanjian elektronik tetap berpegang pada prinsip yang diuraikan dalam Pasal 1338 KUH Perdata, yang berkaitan dengan kebebasan berkontrak, itikad baik, serta asas konsensual. Selain mengatur bentuk-bentuk hukum kontrak tradisional, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 menetapkan beberapa persyaratan untuk perjanjian elektronik. Kedua belah pihak terikat secara hukum oleh perjanjian elektronik yang menguraikan transaksi yang telah dibuat secara elektronik (Pasal 18). Kondisi-kondisi berikut ini harus dipenuhi agar perjanjian dianggap sah menurut pasal 1320 KUHPerdata:

- a. Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya

²⁵ Belly Riawan, I Made Mahartayasa, 2015, *Perlindungan Konsumen Dalam Kegiatan Transaksi Jual Beli Online Di Indonesia*, kertha semaya, Vol.03, No. 01

Penawaran produk atau layanan dan penerimaan selanjutnya dari penawaran tersebut merupakan suatu perjanjian. Pihak yang mengirimkan penawaran dalam transaksi online ialah penjual yang menampilkan produk melalui situs web. Mengklik pada suatu item adalah semua yang diperlukan bagi pelanggan untuk menyatakan minat pada item tertentu. Para pihak telah menyetujui persyaratan ketika pelanggan mengklik tombol “pesan sekarang”.²⁶

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Seseorang umumnya dianggap kompeten jika sudah menikah atau setidaknya berusia 21 tahun. Namun, karena transaksi online tidak melibatkan pertemuan fisik, sangat sulit untuk menentukan siapa yang kompeten dan siapa yang berada di bawah pengampuan, sehingga meningkatkan kemungkinan penipuan.²⁷

c. Suatu hal tertentu

Sesuatu yang konkret yang dijanjikan dalam transaksi online. Segala sesuatu tentang kinerja yang merupakan inti dari perjanjian adalah tujuannya.

²⁶ Shinta Vinyanthi Bumi, Anak Agung Sri Indrawati, 2013, syarat subjektif sahnya perjanjian menurut kitab undang-undang hukum perdata (KUHPerdato)dikaitkan dengan perjanjian *e-commerce*, kertha semaya, Vol.01, No.03, hal.4

²⁷ J.Satrio, 1995, Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Buku II, PT. Citra Aditnya Bakti, Bandung, Hal.3.

d. Suatu sebab yang halal

Dengan alasan, makna yang dimaksud ialah syarat serta ketentuan perjanjian pembelian elektronik. Karena penerapannya, syarat dan ketentuan perjanjian harus sah.

Setelah pembeli serta penjual menyetujui harga beserta produk atau layanan penjual, pembelian dan penjualan dikatakan telah terjadi. Perjanjian dapat dibatalkan jika ada pihak yang gagal memenuhi persyaratan elemen pertama dan kedua. Namun, perjanjian ini tidak akan berlaku sampai komponen ketiga dan keempat, yang merupakan tujuan, terpenuhi.

Dalam hal terjadi kecerobohan penjual, ia bertanggung jawab atas segala kerusakan yang disebabkan oleh keagalannya untuk memenuhi kewajiban atau keterlambatannya dalam melakukan hal tersebut, sebagaimana diuraikan dalam “Pasal 1244 KUH Perdata”.

Mengenai perikatan dan transaksi jual beli terdapat hubungan yang tidak dapat dipisahkan, dimana jika seseorang melakukan kegiatan transaksi jual beli maka akan terkandung didalamnya perjanjian dan kesepakatannya yang telah terjadi antar pihak yang melakukan jual beli. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 1313 KUHPeraddata telah dijelaskan maksud dari perjanjian. Hal itu tentu juga berlaku dalam transaksi jual beli online.

2. Jenis Jenis Perjanjian

Ada dua kategori utama perjanjian: wajib serta sukarela.

a. Perjanjian Obligatoir

Vendor harus menyediakan barang karena perjanjian menetapkan bahwa mereka diwajibkan untuk melakukannya oleh hukum. KUHPerdara menyatakan bahwa adanya perjanjian saja belum merupakan pengalihan hak kepemilikan atas suatu barang dari satu pihak ke pihak lain. Perjanjian penyerahan (perjanjian kebendaan) diperlukan untuk mengikuti fase baru ini, yaitu perjanjian. Perjanjian obligatoir terdiri dari beberapa bentuk, antara lain:

1) Perjanjian Sepihak

Perjanjian dianggap sepihak jika hanya memberikan hak kepada satu pihak dan tidak membebankan kewajiban kepada pihak lain. Perjanjian semacam itu antara lain mencakup perjanjian pinjam pakai dan hibah.

2) Perjanjian Timbal Balik

Setiap pihak dalam suatu perjanjian memiliki hak dan tanggung jawab tertentu di bawah perjanjian timbal balik. Pihak yang berkewajiban untuk melakukan kinerja juga dapat meminta kontra prestasi. Perjanjian seperti ini digunakan dalam banyak konteks, termasuk penjualan dan pembelian dan sewa.

3) Perjanjian Cuma-Cuma

Dalam perjanjian gratis, satu pihak memberikan layanan kepada pihak lain tanpa mengharapkan imbalan apa pun, perjanjian seperti ini adalah perjanjian hibah.

4) Perjanjian Atas Beban

Dalam perjanjian pembebanan, satu pihak atau lebih setuju untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang spesifik. Kontrak untuk penjualan atau penyewaan real estat adalah dua jenis perjanjian semacam itu.

5) Perjanjian Konsensual

Perjanjian yang dapat ditegakkan secara hukum adalah perjanjian yang kedua belah pihak telah secara bebas menyetujui persyaratannya. Perjanjian ini mulai berlaku saat kedua belah pihak mencapai kesepakatan. Jenis perjanjian berikut ini adalah contoh dari jenis ini: perjanjian transportasi, sewa-menyewa, dan perjanjian jual-beli.

6) Perjanjian Riil

Tanpa adanya tindakan yang menyertainya, sebuah perjanjian tidaklah asli; perjanjian yang asli ialah perjanjian yang dapat ditegakkan secara hukum. Penjualan produk dan pemberian pinjaman adalah dua jenis perjanjian yang umum terjadi.

7) Perjanjian Formil

Suatu perjanjian dianggap formal jika dikaitkan dengan suatu bentuk tertentu, dan bentuk tersebut harus sesuai dengan semua peraturan yang relevan. Pencantuman akta PPAT dalam perjanjian jual beli properti adalah salah satu contoh dari pengaturan tersebut.

8) Perjanjian Bernama

Bab V-XVII KUH Perdata Buku III dan KUHD mengatur dan merujuk pada perjanjian bernama, yang merupakan perjanjian pengecualian. Perjanjian penitipan, pengangkutan, asuransi, dan pinjam pakai adalah contoh-contoh dari perjanjian tersebut.

9) Perjanjian Tak Bernama

Setiap perjanjian yang tidak diatur atau tercantum dalam KUHPerdata KUHD dianggap sebagai perjanjian tidak bernama.

10) Perjanjian Campuran

Perjanjian campuran adalah perjanjian yang memiliki ketentuan-ketentuan dari lebih dari satu jenis perjanjian; baik BW maupun KUHD tidak mengatur pengaturan semacam itu. Salah satu jenis perjanjian semacam itu adalah “sewa beli,” yang menggabungkan istilah “sewa” dengan “jual beli.”

b. Perjanjian Non Obligatoir

Perjanjian yang tidak menuntut pembayaran atau penyerahan dikenal sebagai perjanjian yang tidak mengikat. Beberapa contoh perjanjian yang tidak mengikat adalah:

1) Zakelijk Overeekomst

Mengalihkan hak dari satu pihak ke pihak lain adalah inti dari zakelijk overeekomst. Pengaturan seperti ini adalah perjanjian pengalihan hak atas tanah.

2) Bevifs Overeekomst

Janji lisan untuk membuktikan sesuatu dikenal sebagai overeekomst. Dalam kebanyakan kasus, pengadilan akan melihat perjanjian ini.

3) Liberatoir Overeekomst

Dalam liberatoir overeekomst, satu pihak menyerahkan tanggung jawabnya kepada pihak lain. Jika A berhutang uang kepada B dan B menandatangani perjanjian liberatoir, maka A tidak lagi berkewajiban untuk membayar B.

4) Vastelling Overeekomst

Perjanjian untuk menyelesaikan perselisihan di luar pengadilan dikenal sebagai vaatstelling overeekomst. Dading ialah suatu jenis perjanjian ketika dua pihak setuju untuk menyelesaikan perselisihan di luar pengadilan.

3. Asas – Asas Perjanjian

Ada lima elemen penting dalam membuat perjanjian atau kontrak untuk transaksi: kebebasan berkontrak, konsensualisme, pacta sunt servanda (konsep kepastian hukum), itikad baik, dan individualitas.

1) Asas Kebebasan Berkontrak

Asas ini dapat dianalisis berdasarkan ketentuan “Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota, yaitu semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”²⁸

Dengan adanya premis ini, para pihak bebas untuk:

- a) Mencapai konsensus atau tetap diam.
- b) Menandatangani kontrak dengan siapa pun.
- c) Buatlah keputusan tentang syarat, ketentuan, dan substansi perjanjian.
- d) Mengetahui apakah perjanjian tersebut berbentuk lisan atau tertulis.

Siapa pun diizinkan untuk membuat perjanjian apa pun yang mereka anggap sesuai, asalkan tidak melanggar hukum, standar kesopanan, maupun ketertiban umum dalam prosesnya.

2) Asas Konsensualisme

Pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan penafsiran atas konsep konsensualisme. Suatu perjanjian hanya dapat mengikat secara hukum jika kedua belah pihak menyetujui persyaratannya, seperti yang dinyatakan dalam pasal

²⁸ Kitab Undan-Undang Hukum Perdata Pasal 1338 Ayat (1)

tersebut. Hal ini diperlukan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, sesuai dengan paham konsensualisme yang menyatakan bahwa perjanjian sering kali tidak dibuat secara eksplisit. Ketika pernyataan dan kehendak kedua belah pihak selaras, maka dikatakan telah terjadi kesepakatan.

Perjanjian telah lahir dengan ditandatanganinya perjanjian tersebut. Karena perjanjian dapat ditegakkan secara hukum setelah diekspresikan atau diumumkan, formalitas tertentu tidak diperlukan. Kecuali, tentu saja, hukum memberlakukan formalitas tertentu pada perjanjian, seperti keharusan untuk dibuat secara tertulis.²⁹

3) Asas Pacta Sunt Servanda

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya,” demikian bunyi Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pengadilan berwenang untuk memutuskan apakah salah satu pihak telah melanggar perjanjian dan, jika demikian, memerintahkan pihak tersebut untuk memenuhi hak dan kewajibannya dalam perjanjian atau memerintahkan pihak tersebut untuk membayar ganti rugi. Dengan adanya putusan pengadilan, hak dan tanggung jawab para pihak dalam perjanjian menjadi lebih jelas dan dilindungi oleh hukum.

Konsep pacta sunt servanda menyatakan bahwa, serupa dengan hukum, pihak ketiga mana pun, termasuk hakim, harus menjunjung

²⁹ <https://mh.uma.ac.id/asas-asas-perjanjian/> diakses tanggal 18 november 2024 pukul 21.49.

tinggi keabsahan kontrak tertulis para pihak. Kontrak yang dituliskan oleh para pihak bersifat final dan mengikat, dan tidak ada hakim atau pihak ketiga lainnya yang dapat mengubahnya.³⁰

4) Asas Itikad Baik

Untuk mematuhi konsep ini, seseorang harus bertindak dengan itikad baik, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Menurut konsep ini, kreditur dan debitur sama-sama berkewajiban untuk memenuhi prestasi sesuai dengan itikad baik dan ketentuan dalam perjanjian. Ketika membuat dan melaksanakan perjanjian, para pihak harus melakukannya dengan sikap jujur, terbuka, dan saling percaya. Tidak boleh ada upaya untuk menyembunyikan atau menyesatkan kebenaran di benak orang-orang yang terlibat.

Itikad baik mutlak dan itikad baik relatif adalah dua cabang dari prinsip itikad baik. Pada umumnya, ketika seseorang bertindak dengan itikad baik, mereka berfokus pada bagaimana tindakan itu sendiri. Itikad baik mengharuskan keputusan didasarkan pada standar keadilan yang diterima secara universal, yang memberikan tolok ukur yang tidak bias untuk mengevaluasi masalah tersebut.

5) Asas Kepribadian

Menurut konsep personalitas, ketentuan-ketentuan dalam perjanjian hanya akan mengikat para pihak yang terlibat dan tidak akan mengikat pihak lain yang memilih untuk tidak berpartisipasi. Para

³⁰ Ibid

peserta dalam suatu perjanjian adalah satu-satunya pihak yang memiliki kewenangan untuk mengikatkan diri pada ketentuan-ketentuannya.

Pasal 1315 dan 1340 dalam KUHPerdata memberikan kerangka kerja yang memungkinkan untuk memahami hal ini. Menurut Pasal 1315 KUH Perdata, “pada umumnya seseorang tidak dapat membuat perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.”³¹

“Pasal 1340 KUHPerdata menyebutkan : perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya.”³²

Alasannya adalah karena perjanjian para pihak hanya mengikat mereka. Namun demikian, ada beberapa situasi di mana aturan ini tidak berlaku, seperti yang diuraikan dalam KUH Perdata Pasal 1317:

“Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu.”³³

Pasal ini memberikan kesan bahwa, dengan syarat-syarat tertentu, seseorang dapat membuat perjanjian atas nama pihak ketiga. Pasal 1318 KUH Perdata tidak hanya mengatur perjanjian untuk para pihak yang terlibat, tetapi juga untuk keuntungan mereka yang menggantikan mereka dan untuk mereka yang mendapatkan hak dari mereka.

³¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1315

³² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1340

³³ Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1317

Pasal 1317 mengatur perjanjian yang melibatkan pihak ketiga, sedangkan Pasal 1318 mengatur perjanjian yang melibatkan kepentingan, menurut perbandingan kedua pasal tersebut:

- a) Dirinya sendiri
- b) Ahli warisnya, dan
- c) Orang-orang yang memperoleh hak dari padanya

4. Objek Transaksi Menurut Kuhperdata

Menurut Pasal 499 KUH Perdata, tujuan melakukan kegiatan transaksi ialah:

“Menurut paham Undang-Undang yang dinamakan kebendaan ialah, tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik”.

Apa pun yang memiliki bentuk yang membuatnya cocok untuk dipajang sebagai tanda kemakmuran materi dianggap sebagai barang.

Berikut ini adalah penjelasan dari KUHPperdata (Pasal 1332):

“Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian”.

B. Tinjauan Umum Tentang Ekonomi Syariah

1. Pengertian Ekonomi Syariah

Berikut ini adalah beberapa cara ekonomi Islam didefinisikan oleh para ahli.³⁴

³⁴ Ibid, hlm. 3

a. M.A. Mannan

Masalah keuangan umat Islam ialah fokus dari ekonomi Islam, sebuah cabang dari ilmu sosial.

b. S.M. Hasanuzzaman

Studi dan praktik ekonomi Islam didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, yang bertujuan untuk memastikan bahwa orang tidak dirugikan secara tidak adil dalam mengejar kekayaan materi, yang pada gilirannya memungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhan material dan spiritual serta memenuhi tugas sosial dan agama mereka.

c. Khursid Ahmad

Dari perspektif Islam, ekonomi Islam berusaha untuk memahami isu-isu ekonomi dan perilaku manusia sehubungan dengan kesulitan-kesulitan ini.

d. M. Akram Khan

Ekonomi Islam berusaha memahami kesejahteraan umat manusia (falah) melalui studi tentang bagaimana sumber daya dunia dapat diorganisir melalui kolaborasi dan partisipasi.

Dari beberapa definisi di atas, dapat dikatakan bahwa ekonomi Islam adalah sebuah sistem ekonomi yang menggunakan prinsip-prinsip Islam (Al-Quran dan Hadis) sebagai cetak biru untuk memenuhi kebutuhan hidup semua orang.

2. Dasar Hukum Ekonomi Syariah

Landasan Syariah

Antara kehidupan ini dan kehidupan selanjutnya, antara iman dan akal, dan antara individu dan masyarakat, ajaran Islam memberikan kompromi yang masuk akal bagi semua pihak yang terlibat. Hukum Islam didasarkan pada sejumlah teks kanonik. Pertama dan terutama, Al-Qur'an bukan hanya harta karun informasi, tetapi juga cetak biru kode etik yang harus memandu setiap aspek kehidupan sehari-hari. Surat Al-Baqarah [2]:2 menyatakan bahwa "Kitab (Al-Qur'an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa," mengutip firman Allah.

Kedua, apa yang sering dikenal sebagai Al-Sunnah, atau metode Rasulullah, yang meliputi perkataan, tindakan, dan ketetapanannya (fi'il, qaul, dan taqrir). Pada intinya, Al-Sunnah adalah kode hukum yang menguraikan konsep-konsep yang diperkenalkan dalam Al-Qura'an dan memberikan panduan tentang sejumlah hal lain yang tidak dibahas dalam teks tersebut. "Barangsiapa yang menaati Rasul, sesungguhnya ia telah menaati Allah," firman Allah dalam salah satu dari sekian banyak ayat yang mendukung Sunnah sebagai kode hukum. Kami telah menunjukmu untuk menjadi penjaga atas mereka yang menyimpang dari ketaatan itu.

Pada intinya, tuntutan untuk bekerja dan berusaha untuk kehidupan yang baik berlaku secara universal bagi semua manusia. Aktivitas ekonomi adalah salah satu jalan yang memungkinkan untuk dilakukan. Jika kita ingin sejahtera, kita perlu melakukan kegiatan ekonomi dengan cara

tertentu. Islam sebagai agama yang sempurna, tidak hanya mengajarkan umatnya untuk beribadah, tetapi juga mengajarkan untuk bekerja mencari rezeki dengan cara yang benar, sesuai dengan aturan syariah. Dalam perspektif ekonomi Islam, aktivitas ekonomi merupakan salah satu bentuk penghambaan dan ibadah kepada Allah SWT, dan bukan hanya karena alasan ekonomi semata. Hal ini dikarenakan menurut konsep ekonomi Islam, tindakan ekonomi memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi, karena merupakan sarana untuk beribadah kepada Allah SWT.

Dalam kerangka hukum Islam, perdagangan semacam ini dikenal dengan istilah fikih muamalah. Menurut kaidah fikih muamalat al ibahah illa ma harrama alaih, ini berarti bahwa semua perbuatan muamalat hukum asalnya boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya. Prinsip kebolehan adalah nama umum dari kaidah ini. Semua jenis transaksi yang sah dapat diterima di bawah muamalat karena ekonomi dan perdagangan adalah bagian darinya. Kecuali jika ada alasan yang jelas untuk melarangnya. Dalam hal perbankan dan perusahaan keuangan non-bank lainnya, hukum Islam mempertahankan premis terbuka.

Al-Qur'an juga memberikan dasar yang kuat untuk ekonomi Islam. Al-Qur'an surat An-Nisaa' [4]:29 menyatakan bahwa “orang-orang yang beriman tidak boleh saling mencuri dan tidak boleh saling membunuh, kecuali dalam konteks perdagangan yang telah disepakati bersama. Sungguh, Allah sangat baik kepadamu.”

Ayat ini menekankan bahwa ketika berpartisipasi dalam kegiatan muamalah, seseorang tidak boleh melukai seseorang, menipu, atau melakukan penipuan. Deklarasi ini meletakkan dasar bagi ekonomi Islam, yang menerapkan prinsip-prinsip saling menguntungkan, kejujuran, dan integritas. Selain itu, menurut ekonomi Islam, kekayaan adalah perintah Ilahi. Karena Anda adalah pemilik sah seluruh umat manusia, khalifah fil ardl. Oleh karena itu, ada dua bagian dari kisah harta: asal usulnya dan lokasi saat ini di tasarufkan. Oleh karena itu, manusia harus mendapatkan harta tersebut dan memanfaatkannya dengan baik.³⁵

Landasan Konstitusional

“Undang-Undang No.7 tahun 1992, yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang No.10 tahun 1998, tentang perbankan, menetapkan pengakuan historis-yuridis atas aktivitas ekonomi syariah di Indonesia. Tidak hanya itu, perbankan syariah juga diatur dalam Undang-Undang No.21 tahun 2008 dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) diatur dalam Undang-Undang No.19 tahun 2008. Menurut undang-undang perbankan syariah, tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi dengan membangun sistem pasar yang efisien dan berkeadilan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.”

Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional dan terlibat dalam persaingan global yang sehat, sangat penting bagi seluruh lapisan

³⁵ Ibid, hlm.18-20

masyarakat untuk bekerja sama dalam menggali potensi-potensi masyarakat yang terpendam dan mendukung akselerasi ekonomi. Hanya dengan demikian kita dapat mencapai tujuan pembangunan nasional dan berpartisipasi secara aktif dalam persaingan global. Sistem ekonomi Islam yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah yang mendukung keadilan, kemaslahatan, keseimbangan, dan universalitas (rahmatan lil 'alamin) merupakan salah satu cara untuk menggali berbagai kemungkinan dan cara-cara yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Perbankan syariah adalah sebuah sistem yang menerapkan konsep-konsep ini sesuai dengan hukum syariah.

Bank umum konvensional dapat memberikan kredit dan melakukan kegiatan usaha lain yang sesuai dengan syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, sebagaimana tercantum dalam “Pasal 6 huruf m Undang-Undang No.10 tahun 1998 yang mengamandemen Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang perbankan.” Hukum Islam mengizinkan bank-bank umum konvensional untuk terlibat dalam pembiayaan bagi hasil. Tren masyarakat menunjukkan adanya peningkatan permintaan akan pembiayaan perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah, yang menjadi dasar dari ketentuan ini.

Berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, BPR dapat menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, sebagaimana tercantum dalam “Pasal 13 huruf c Undang-

Undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan.”

“Undang-Undang No. 3 tahun 2006, yang mengubah Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, secara resmi mengesahkan usaha-usaha komersial yang berlandaskan hukum syariah. Pasal 1 ayat 37 menjelaskan bahwa jenis-jenis usaha berikut ini merupakan bagian dari ekonomi syariah: a) perbankan syariah, b) lembaga keuangan mikro syariah, c) asuransi syariah, d) reasuransi syariah, e) reksadana syariah, f) obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, g) sekuritas syariah, h) pembiayaan syariah, i) pegadaian syariah, j) dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan k) bisnis syariah. Pasal 49 memberikan kerangka kerja untuk organisasi perusahaan yang sesuai dengan syariah, meskipun undang-undang ini sama sekali tidak membahas ekonomi Islam.”

Tanggapan lain terhadap tuntutan beberapa kelompok untuk regulasi yang komprehensif atas perbankan syariah adalah pengesahan “Undang-Undang No. 21/2008 pada tanggal 16 Juli 2008.”

Fatwa DSN MUI tentang diperbolehkannya operasi bisnis berbasis syariah, termasuk perbankan syariah, asuransi, reksadana, obligasi, dan pembiayaan, memberikan dasar lain untuk pelaksanaan kegiatan komersial berbasis syariah di Indonesia. Sesuai dengan hukum syariah, MUI membentuk DSN-MUI untuk memutuskan fatwa barang dan jasa yang terkait dengan perbankan.

3. Prinsip – Prinsip Ekonomi Syariah

Dasar dari ekonomi Islam adalah prinsip-prinsip berikut ini.³⁶

a. Tauhid (Keesaan Tuhan)

Allah (SWT) akan meminta pertanggungjawaban kita atas segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup ini.

b. Adl (keadilan)

Melakukan apa yang benar adalah amanah dari Allah swt. Manusia tidak boleh merugikan orang lain atau merusak alam demi keuntungan mereka sendiri; ini adalah aplikasi ekonomi dari konsep non-opresi, yang merupakan dasar dari konsep keadilan. Hal ini tersirat dalam Surat Al-An'am: 152, yang pada intinya mengatakan bahwa berlaku adil adalah tuntutan Allah kepada umat manusia. Mereka yang berada dalam posisi otoritas dan mereka yang pekerjaannya melibatkan perdagangan dan transaksi transaksional yang terus menerus lebih beresiko (Nuruddin, 1994: 233).

c. Nubuwwah (kenabian)

Penting bagi semua Muslim untuk mencontoh perilaku Nabi Muhammad Saw. Mengikuti teladan Nabi Muhammad Saw. dalam hal ekonomi merupakan keputusan yang bijaksana. Sifat-sifat beliau meliputi: siddiq (benar, jujur), Amanah(tanggung jawab, kepercayaan, kredibilitas), Fathanah (kecerdikan, kebijaksanaan, intelektualitas) dan tabligh (komunikasi, keterbukaan, pemasaran)

³⁶ Muhammad, 2007, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Graha Ilmu, Yogyakarta, Hlm.5-8

d. Khilafah (Pemerintahan)

Administrasi Islam memiliki pengaruh yang kecil namun sangat penting dalam perekonomian. Fungsi utamanya adalah untuk menjamin bahwa sistem ekonomi suatu negara sesuai dengan syariah dan beroperasi dengan lancar.

e. Ma'ad (hasil)

Menurut Imam Ghazali, semua orang dalam ekonomi adalah untuk mendapatkan uang. Bagi umat Islam, ada keuntungan material dalam kehidupan ini dan pahala di akhirat.

4. Ciri – Ciri Ekonomi Syariah

Berikut ialah ciri dari ekonomi syariah:³⁷

a. Ekonomi syariah merupakan sebuah sistem islam yang bersifat universal

Karena keimanan dan penerapan syariahnya, ekonomi Islam memiliki hubungan yang sempurna dan erat dengan ajaran Islam, sehingga beberapa orang berpendapat bahwa ekonomi Islam adalah sistem yang Islami. Ekonomi Islam berbeda dengan sistem ekonomi lainnya karena hubungan ini. Berikut ialah penjelasan tentang karakteristik sistem ekonomi Islam yang ideal:

1) Kegiatan perekonomian dalam islam bersifat pengabdian

Dalam Islam, jika seseorang melakukan sesuatu dengan niat yang baik, dia pasti akan mendapatkan perbuatan baik; sebaliknya,

³⁷ <https://wisatakebun.id/wisatakebun/ekonomi-syariah/>, diakses pada tanggal 18 november 2024 pukul 22.40

jika dia melakukan sesuatu dengan niat yang buruk, dia pasti akan mendapatkan hasil yang buruk. Menurut hukum Islam, seseorang tidak boleh memprioritaskan keuntungan finansial daripada mencari keridhaan Allah melalui usaha ekonominya. Islam mengajarkan bahwa kita tidak boleh bekerja untuk mendapatkan keuntungan finansial melainkan sebagai sarana pengabdian, karena hal ini akan memberi kita makanan dan pahala. Ketika kita bekerja untuk mendapatkan keuntungan finansial, satu-satunya hal yang kita terima adalah kelelahan dan lebih banyak uang.

- 2) Kegiatan ekonomi dalam islam memiliki sebuah cita-cita yang luhur

Mengejar kekayaan atau akumulasi harta benda bukanlah hal yang utama dalam pemikiran ekonomi Islam. Berbagi dengan orang lain, membuat planet ini makmur melalui semua operasinya, dan menjalani kehidupan yang baik dan bermoral sebagai simbol penghargaan sebagai Muslim dan khalifah di dunia ini adalah tujuan utama dari semua kegiatan ekonomi dalam Islam. Menurut ekonomi Islam, ini adalah tujuan tertinggi.

- 3) Pengawasan yang sebenar-benarnya dilakukan dan ditetapkan dalam kegiatan ekonomi islam

Seiring berjalannya waktu, kita semua tahu bahwa agama menjadi tidak relevan. Tidak ada seorang pun selain lembaga pemerintah yang tidak memihak yang dapat melakukan

pengawasan terhadap kegiatan ekonomi, misalnya. Lebih buruk lagi, kekuatan ekonomi sebagian besar masih dikendalikan oleh orang-orang kaya dan berkuasa, yang menyebabkan korupsi yang meluas. Ekonomi Islam tidak memiliki jenis pengawasan yang ketat dan dapat dipercaya seperti yang disediakan oleh sistem ini. Ada pengawasan diri sendiri dan juga figur otoritas eksternal seperti pemerintah dan badan pengatur lainnya; bagaimanapun juga, Allah mengamati semua yang kita lakukan, jadi tidak ada yang bisa melakukan kecurangan terhadap kita.

- b. Ekonomi syariah menciptakan suatu keseimbangan diantara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat

Alih-alih berfokus pada keuntungan pribadi, para ekonom syariah mencari cara untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan cara yang bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Salah satu prinsip ekonomi syariah adalah keharusan untuk selalu bersama dan waspada terhadap keadaan mereka yang kurang beruntung. Persaingan, monopoli, dan struktur pasar lainnya lahir darinya, berbeda dengan ekonomi tradisional yang lebih egosentris. Seorang khalifah Allah, yang bertugas untuk memakmurkan bumi ini, haruslah berpikir demikian. Hal ini mengarah pada pola pikir yang berpusat pada diri sendiri; namun, ekonomi Islam mengajarkan pesan yang berbeda: bahwa kepentingan umum harus didahulukan daripada kepentingan individu. Bagaimanapun juga, setiap orang selalu dapat

mengatasi masalahnya sendiri ketika masalah itu muncul, namun ketika menyangkut kepentingan umum, manusia harus bertindak cepat.

C. Tinjauan Umum Tentang *E-Commerce*

1. Pengertian *E-Commerce*

Saat ini, kata “*e-commerce*” sering diucapkan sehubungan dengan internet. Beberapa definisi *e-commerce* yang ditawarkan oleh ahli ialah sebagai berikut.³⁸

- a. Istilah “*e-commerce*” mengacu pada praktik berbisnis menggunakan Internet dan bentuk komunikasi elektronik lainnya. Kebanyakan orang menganggap belanja online dilakukan melalui komputer dengan browser web, menurut McLeod Pearson (2008: 59).
- b. Istilah “*e-commerce*”, yang merupakan singkatan dari “transaksi bisnis yang terjadi di jaringan elektronik seperti internet”, didefinisikan oleh Shely Cashan (2007: 83). Kemampuan untuk membeli produk dan jasa secara online terbuka untuk semua orang yang memiliki komputer, koneksi internet, dan alat pembayaran.
- c. Perdagangan elektronik didefinisikan sebagai pembelian, penjualan, dan pemasaran produk dan jasa dengan menggunakan sistem elektronik seperti radio, televisi, jaringan komputer, atau internet (Jony Wong, 2010: 33).

³⁸ Muhammad Ramdan, “E-Commerce”, https://www.researchgate.net/publication/365321437_E-COMMERCE, diakses tanggal 19 november 2024 pk1.00.12

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa e-commerce mengacu pada praktik melakukan transaksi bisnis dengan menggunakan internet, yaitu melalui situs web.

2. Perkembangan *E-Commerce* Di Indonesia

Pertumbuhan internet yang sangat cepat serta bentuk teknologi komunikasi dan informasi lainnya telah meletakkan dasar bagi kebangkitan perdagangan elektronik di Indonesia. Telah terjadi beberapa pergeseran dalam perilaku dan kebiasaan manusia di era globalisasi ini. Orang-orang mengandalkan media elektronik yang canggih untuk berbagai tugas sehari-hari. Kemajuan teknologi di bidang internet telah menjadi pengubah permainan bagi banyak bidang usaha manusia, termasuk ekonomi. *E-Commerce* di Indonesia muncul dan berkembang dari bawah ke atas setelah internet mulai masuk ke negara ini pada tahun 1999 dan terus berkembang pesat setiap tahunnya.

Salah satu penggunaan ekonomi dari internet adalah *E-Commerce*, atau jual beli online, yang memungkinkan transaksi dilakukan tanpa harus bertemu langsung secara fisik. Karena orang berpikir bahwa tidak efisien untuk mengunjungi toko, pasar, mal, dan lokasi perdagangan lainnya secara fisik untuk melakukan bisnis, maka lahirlah *E-Commerce*. Perluasan internet telah membuka kemungkinan baru bagi konsumen, termasuk kenyamanan, kecepatan, keamanan, dan popularitas, yang semuanya berkontribusi pada peningkatan belanja online.³⁹

³⁹ Laohapensang, 2009, O, Factor Influencing Internet Shopping Behavior: a Survey of Consumers in Thailand, *Jurnal of Fashion Marketing and Management*, Vol.13, No.4, hlm.502-510

Sebagian besar masyarakat Indonesia masih menyukai metode jual beli tradisional antara tahun 1999 dan 2005. Hanya sedikit orang yang mengerti cara membeli dan menjual barang secara online, oleh karena itu *e-commerce* tidak populer pada saat itu. *E-Commerce* baru populer pada tahun berikutnya, ketika sejumlah besar situs yang menawarkan barang dan jasa secara online mulai mengiklankan diri mereka secara besar-besaran. Sekarang hampir semua orang memiliki ponsel pintar atau perangkat lain yang terhubung ke internet di saku mereka, jauh lebih mudah untuk berbisnis secara online. Ada beberapa keuntungan dan kenyamanan yang dinikmati oleh para pembeli online. Penggunaan internet untuk tujuan komersial baru-baru ini menjadi hal yang lumrah di kalangan konsumen Indonesia.

Orang-orang bisa mendapatkan banyak hal yang mereka butuhkan melalui *e-commerce*. Semua kebutuhan harus tersedia untuk dibeli melalui pasar online. Berbagai macam barang dapat dibeli, mulai dari yang berukuran sangat kecil hingga yang berukuran sangat besar. Kapan pun, di mana pun, siapa pun bisa berbisnis. Ada banyak layanan *e-commerce* yang dianggap sederhana dan aman. Pengiriman yang aman adalah jaminan tambahan dari kualitas produk. Karena menghemat waktu, tenaga, dan uang, *e-commerce* telah menjadi metode pilihan masyarakat dalam berbisnis. Seluruh tatanan masyarakat saat ini menuntut kita untuk menyelesaikan segala sesuatunya secara online. Ini adalah komponen yang

mempengaruhi pergeseran perilaku konsumen dari ritel tradisional menuju *E-Commerce*, atau belanja melalui internet.⁴⁰

3. Jenis – Jenis *E-Commerce*

Terkait dengan berbagai bentuk belanja online, Traver dan Laudon (2014) mengklasifikasikannya sebagai berikut.⁴¹

a. *E-commerce* Bisnis ke Konsumen (B2C)

Model *e-commerce* B2C ialah bentuk perdagangan internet yang paling lazim dan tersebar luas.

b. *E-commerce* Bisnis ke Bisnis (B2B)

Satu jenis perdagangan internet ialah model B2B, yang memfasilitasi transaksi antar perusahaan.

c. *E-commerce* Konsumen ke Konsumen (C2C)

Model bisnis yang dikenal sebagai *e-commerce* C2C melibatkan transaksi langsung antara pembeli dan penjual di web.

d. *E-Commerce* Sosial

Bagian dari bisnis internet yang dikenal sebagai “*e-commerce* sosial” memfasilitasi jaringan dan interaksi sosial online.

e. Mobile *E-Commerce*

Sebuah bagian dari perdagangan elektronik yang dikenal sebagai “*mobile e-commerce*” memfasilitasi pembelian yang dilakukan oleh konsumen dengan menggunakan ponsel atau tablet (iPhone, Android, Blackberry).

⁴⁰ Tutik Mustajibah & Agus Trilaksana, 2021, Dinamika E-Commerce di Indonesia Tahun 1999-2015, Jurnal Pendidikan Sejarah, Vol.10, No.3, hlm 4-5

⁴¹ Ibid, hlm.1-2

f. *E-Commerce* Lokal

Istilah “*e-commerce lokal*” mengacu pada bagian dari belanja online yang memprioritaskan hubungan antara pelanggan dan toko yang bergantung pada lokasi pengguna.

4. Macam – Macam Pembayaran *E-Commerce*

E-Payment mencakup berbagai metode pembayaran, termasuk:

a. *Micropayment*

Micropayment mengacu pada metode untuk melakukan transaksi bernilai kecil dengan intensitas tinggi melalui internet atau media lain sebagai alternatif pembayaran elektronik, yang sering disebut uang elektronik. Berikut merupakan beberapa dari sekian banyak keuntungan pembayaran mikro:

- 1) Tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah besar untuk bertransaksi, sehingga lebih nyaman dan mudah.
- 2) Membayar barang sangat mudah dengan perangkat seluler.
- 3) Efektivitas waktu yang dihabiskan untuk menyelesaikan transaksi.
- 4) Membayar tagihan untuk hal-hal seperti telepon, internet, energi, perbankan, dan banyak lagi hanyalah beberapa contoh dari banyak transaksi yang mungkin dilakukan.

Pembayaran mikro memungkinkan berbagai metode pembayaran, termasuk namun tidak terbatas pada mobile banking, tiket seluler, parkir seluler, dan pembayaran seluler.⁴²

⁴² Adi Sulisty Nugroho, 2016, *E-Commerce Teori dan Implementasi*, Ekuilibria, Yogyakarta, hlm.43

b. *E-Wallet*

Dompot elektronik telah menggantikan semua cara pembayaran kuno. Dengan menggunakan alamat email atau nomor ponsel yang terdaftar, pengguna dompet elektronik dapat mentransfer dan menerima dana secara online dengan aman dan mudah tanpa mengungkapkan informasi keuangan pribadi apa pun.

c. *Credit Card/Smart Card*

Kartu “pintar” atau “kredit” adalah sistem pembayaran elektronik yang menggunakan chip komputer untuk menyimpan lebih banyak informasi daripada kartu kredit tradisional. Tergantung pada fungsi yang diprogram ke dalam microchip, kartu ini dapat melakukan panggilan telepon, mengirim dan menerima mata uang elektronik, dan melakukan banyak hal lainnya.⁴³

d. *Debit Card*

Kartu debit yang diterbitkan bank adalah sejenis pembayaran elektronik. Nilai kartu ini berbanding lurus dengan saldo dana klien di bank penerbit.⁴⁴

⁴³ Andy Shera, 2010, *Step by Step Internet Marketing*, PT.Gramedia, Jakarta, hal.144

⁴⁴ Jonathan Sarwono dan Tutty Martadiredja, 2008, *Teori E-Commerce:Kunci Sukses Perdagangan di Internet*, Gava Media, hlm.92

e. *E-cash/Digital Cash*

“Uang digital” atau ‘uang elektronik’ mengacu pada mata uang yang ditransaksikan secara elektronik di internet. Dalam banyak kasus, sistem penyimpanan harga terkomputerisasi dan internet terlibat dalam transaksi semacam ini. Uang elektronik prabayar atau uang elektronik yang disimpan adalah uang yang dimiliki seseorang dalam bentuk mata uang digital dalam jumlah tertentu.⁴⁵

f. *Cash on Delivery*

Teknik pembayaran COD mungkin sudah tidak asing lagi bagi mereka yang suka menggunakan layanan online. COD ialah metoda pembayaran di mana pembeli dan penjual bertemu langsung, bernegosiasi, memeriksa, dan menyelesaikan penjualan. Setidaknya pada prinsipnya, transaksi semacam ini menghilangkan inti dari berbisnis online yaitu kemudahan yang diberikannya. Pembeli sangat diuntungkan dengan cara ini karena memastikan barang tiba dengan selamat.⁴⁶

⁴⁵ Ibid, hlm 145

⁴⁶ Ibid, hlm.107

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Keabsahan Penerapan Hukum Perdata Dan Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan *Shopee Pay* dalam Transaksi *E-Commerce*

Kemajuan teknologi khususnya dibidang e-commerce atau toko online dapat memberikan hal yang positif bagi masyarakat untuk berbelanja seperti membeli pakaian, handphone, atau produk yang lainnya. Kemajuan teknologi ini juga dapat memberikan dampak yang negatif kepada masyarakat seperti penipuan, pelaku usaha yang menjual barang palsu, dan lain sebagainya. Di Indonesia sendiri telah terdapat beberapa kasus terkait transaksi *e-commerce* seperti penyalahgunaan data pribadi konsumen, penipuan yang merugikan konsumen, serta testimoni palsu terkait produk yang dijual oleh pelaku usaha. Contoh lainnya terdapat dalam penelitian yang dilakukan oleh simamora M.P(2022) yaitu terkait pembelian produk handphone tidak sesuai dengan pesanan melalui *e-commerce* Tokopedia. Menurutnya, tokopedia selaku penyedia layanan *e-commerce* cukup lama dalam merespon masalah tersebut. Diketahui bahwa tokopedia merespon masalah tersebut setelah tiga hari keluhan disampaikan oleh konsumen. Selain itu ada juga permasalahan yang terjadi di *marketplace* shopee salah satunya yaitu saldo *shopee pay* yang hilang dan dipakai orang lain untuk klik indomaret. Korban pemilik *shopee pay* tersebut merasa tidak pernah mengumbar sandi ataupun emailnya tetapi bisa diretas oleh orang lain dan juga kasus dimana seseorang membeli sebuah barang dengan harga puluhan juta tetapi barang yang dipesan tidak samapi

ketujuan. Dalam hal ini diperlukan perhatian khusus dan pemberian khusus dan pemberian hukum sesuai dengan Undang-Undang yang ada untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Menurut Yuhelson (2017) hukum adalah suatu sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar tingkah laku manusia dapat terkontrol. Hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Hukum memiliki fungsi yaitu melindungi setiap individu dari penyalahgunaan kekuasaan, menegakan keadilan, memberikan pembelaan didepan hukum yang berlaku, dan lain sebagainya.

Perilaku hukum dapat terjadi dimana saja, salah satunya yaitu dibidang *e-commerce* yang melibatkan antara pelaku usaha, konsumen, dan pihak *e-commerce* itu sendiri sebagai pihak ketiga atau perantara. Dalam konteks ini, hubungan pelaku usaha dan konsumen merupakan hubungan yang dilakukan secara tidak langsung namun dilakukan oleh pihak ketiga atau perantara untuk melakukan perjanjian terhadap pihak pelaku usaha dan konsumen.⁴⁷ Dalam hubungan ini tentunya ada perilaku hukum untuk melindungi kegiatan tersebut.

Aturan mengenai perlindungan konsumen telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Undang-undang ini mencakup mengenai segala hal yang berkaitan dengan informasi keamanan, hak konsumen,

⁴⁷ Aprilita Zainati, 2018, Perjanjian Jual Beli Online Dalam Kitab Unda-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (skripsi), purwokerto, IAIN Purwokerto

perlindungan konsumen, sanksi pidana bagi pelaku usaha, dan tugas badan perlindungan konsumen nasional.⁴⁸

Penyampaian informasi atau deskripsi pada produk di e-commerce dirancang untuk melindungi konsumen. Dengan begitu, konsumen dapat memahami kualitas, bahan, dan spesifikasi produk tersebut. Pelaku usaha dapat memberikan informasi tentang produknya dengan mencantumkan bahan yang digunakan, kegunaan produk, spesifikasi produk, dan lain sebagainya dimenu deskripsi produk.

Pembelian melalui *e-commerce* atau toko online seperti shopee, tentu terdapat berbagai metode pembayaran untuk membeli produk seperti melalui transfer bank, *shopee pay*, *SpayLater*, COD, kartu kredit, bayar tunai di mitra/agen, dan cicilan kartu kredit. Salah satu metode pembayaran yang sering digunakan di *e-commerce* shopee yaitu melalui *shopee pay*. Adanya aplikasi tersebut dapat memudahkan konsumen untuk membeli produk hanya beberapa menit saja dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Metode pembayaran ini diatur oleh Undang-Undang mengenai perlindungan konsumen seperti dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 dan juga KUHPerdata.

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan terhadap beberapa *konsumen e-commerce* shopee mengenai keabsahan penerapan hukum perdata dan perlindungan konsumen terhadap efektivitas penggunaan *shopee pay* terhadap transaksi *e-commerce* menurut KUHPerdata dan Undang-Undang

⁴⁸ Ahmad Miru dan Sutarman Yoto, 2007, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm.23

No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Peneliti melakukan wawancara kepada 4 konsumen sebagai responden dalam penelitian ini dan terdapat beberapa pertanyaan mengenai keabsahan penerapan hukum perdata dan perlindungan konsumen terhadap efektivitas penggunaan *shopee pay* terhadap transaksi *e-commerce*.

Pada wawancara dengan pertanyaan mengenai sejauh mana hukum perdata di Indonesia melindungi hak-hak konsumen dalam bertransaksi, menurut konsumen Rio dan Afri hukum perdata di Indonesia baik dalam melindungi hak-hak konsumen dalam bertransaksi. Sedangkan menurut konsumen Nisa dan Aina, hukum perdata di Indonesia kurang baik dalam melindungi hak-hak konsumen dalam bertransaksi karena mereka memiliki pengalaman yang kurang baik dalam bertransaksi *e-commerce*. Konsumen Nisa berpendapat “hukum perdata di Indonesia kurang baik karena beberapa waktu yang lalu saya membeli produk tetapi tidak sesuai dengan deskripsi yang diberikan”, di satu sisi Aina berpendapat “hukum perdata di Indonesia kurang baik dalam melindungi hak konsumen. Minggu lalu saya membeli pakaian tetapi pakaian tersebut ada noda kuning. Disaat saya mau meretur pakaian tersebut, kata penjualnya sudah tidak bisa karena produknya sudah dibuka. Padahal ada bukti video unboxingnya”.

Wawancara berikutnya mengenai transaksi menggunakan *shopee pay* dilindungi oleh hukum yang mengatur perlindungan konsumen, konsumen Rio, Afri, Nisa, dan Aina mengetahui bahwa bertransaksi menggunakan *shopee pay* dilindungi oleh hukum yang mengatur tentang perlindungan

konsumen. Selain itu wawancara mengenai apakah pernah mengalami masalah terkait dalam transaksi *e-commerce*, konsumen Rio dan Afri tidak pernah mengalami masalah, sedangkan konsumen Nisa dan Aina pernah mengalami masalah terkait dengan transaksi *e-commerce*. Konsumen Nisa pernah mengalami masalah mengenai produk yang tidak sesuai dengan deskripsi produk, sedangkan konsumen Aina mengalami masalah mengenai tidak mendapatkan kompensasi atau ganti rugi terkait produk yang dibelinya.

Selanjutnya wawancara mengenai apakah hukum perdata memberikan solusi atau perlindungan bagi masalah yang dihadapi konsumennya, konsumen Nisa berpendapat “hukum perdata hanya memberikan solusi tetapi kurang dalam melindungi hak konsumen karena masih terdapat produk yang tidak sesuai dengan deskripsi”. Konsumen Aina yang juga pernah mengalami masalah dalam bertransaksi menggunakan *shopee pay* berpendapat bahwa “hukum perdata memberikan solusi dan perlindungan hukum bagi saya, tetapi masalah disini adalah penjualnya yang tidak mau ganti rugi”. Pada wawancara mengenai sejauh mana penggunaan *shopee pay* mempengaruhi kenyamanan dalam bertransaksi *e-commerce*, konsumen Rio, Nisa, Aina, dan Afri berpendapat bahwa *shopee pay* mempermudah dalam bertransaksi dan juga cukup efisien serta tidak membutuhkan waktu yang lama untuk bertransaksi di-*ecommerce*.

Berdasarkan pada hasil wawancara mengenai tingkat kepercayaan terhadap keamanan pembayaran menggunakan *shopee pay*, Rio, Nisa, Aina, dan Afri berpendapat bahwa mereka percaya menggunakan *shopee pay* untuk

bertransaksi. Selain itu wawancara mengenai sejauh mana hak-hak konsumen terlindungi dalam penggunaan *shopee pay* untuk transaksi *e-commerce*, Rio berpendapat “saya percaya transaksi menggunakan *shopee pay* keamanan privasi saya terlindungi”, selain itu Nisa dan Afri juga berpendapat bahwa cukup percaya bahwa haknya sebagai konsumen terlindungi dalam penggunaan *shopee pay*. Beda halnya dengan Rio, Nisa, dan Afri, konsumen Aina justru berpendapat “sedikit kurang percaya karena shopee tidak menjadi pihak penengah pada saat saya mengalami masalah terkait produk yang saya beli dan penjual yang tidak bertanggung jawab untuk ganti rugi”.

Dalam hal ini konsumen selaku pengguna *shopee pay* memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dan *e-commerce* shopee sebagaimana berdasarkan dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 pasal 4 tentang Perlindungan Konsumen selaku konsumen yang menyebutkan bahwa konsumen selaku penerima barang/jasa memiliki suatu hak diantaranya sebagai berikut :

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang digunakan

4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sedangkan pelaku usaha penyedia produk juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi terhadap pelanggan selaku konsumen sebagaimana dengan pasal 7 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu :⁴⁹

1. Beritikad baik dalam melakukan usahanya,
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

⁴⁹ Widjaja Gunawan dan Ahmad Yani, 2008, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, Cetakan keempat, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

4. Menjamin mutu barang dan/jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/jasa yang berlaku.
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Selain itu, *e-commerce* Shopee selaku penyedia layanan toko online tentu terdapat perjanjian jual beli barang sebagaimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320 tentang Syarat-Syarat terjadinya suatu persetujuan yang sah yaitu sebagai berikut:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu pokok persoalan tertentu.
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Berdasarkan Pasal 4 dan 7 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dinyatakan jelas bahwa konsumen selaku pengguna metode pembayaran *Shopee Pay* berhak untuk menyampaikan keluhan atas barang/jasa yang dibelinya dan pelaku usaha harus melayani dengan baik dan

informasi yang jelas serta pihak *e-commerce* Shopee selaku pihak ketiga antara konsumen dan pelaku usaha harus bisa mengatasi masalah diantara konsumen dan pelaku usaha. Namun, berdasarkan pada fenomena yang peneliti temukan penjual kurang baik dalam merespon maupun pihak Shopee dalam menangani masalah konsumen terkait produk yang dijual dalam *e-commerce* tersebut kurang ditanggapi secara tegas.

Berdasarkan pada teori perlindungan konsumen suatu perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam upaya memenuhi kebutuhannya dari faktor-faktor yang merugikan konsumen dan juga terkait upaya perlindungan terdapat asas-asas yang berdasarkan pada Undang-Undang No.8 Tahun 1999 pasal 2 tentang perlindungan konsumen yang beraskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum

Selain itu, dengan fenomena yang peneliti temukan terkait perlindungan konsumen pengguna *shopee pay* pada *e-commerce* shopee, shopee selaku penyedia jasa layanan belanja online tidak berdasarkan pada asas keadilan, keamanan, dan keselamatan konsumen, dalam asas tersebut menjelaskan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak antara konsumen dan pelaku usaha sebagaimana layaknya suatu perjanjian timbal balik. Dalam hal ini shopee selaku penyedia layanan harus memberikan hak-hak kepada konsumen selaku pengguna metode pembayaran *shopee pay*, namun pada fenomena yang terjadi terkait produk yang tidak sesuai dengan deskripsi dan pelaku usaha atau penjual yang tidak memberikan ganti rugi shopee tidak

memberikan hak atas keadilan dan kepastian hukum dalam perlindungan atas masalah tersebut, dan juga hak konsumen untuk menyampaikan keluhan mengenai ketidaknyamanan atas produk yang tidak sesuai dengan deskripsi dan pelaku usaha yang tidak memberikan kompensasi atau ganti rugi yang merugikan konsumen.

Berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan hasil yang peneliti dapatkan dari wawancara terkait keabsahan penerapan hukum perdata dan perlindungan konsumen terhadap efektivitas penggunaan *shopee pay* terhadap transaksi *e-commerce* menurut KUHPerdata dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, penerapan hukum tersebut kurang maksimal dan tidak memenuhi hak-hak yang harus konsumen dapatkan yang dimana *shopee* tidak memenuhi kewajibannya sebagai penyedia layanan *e-commerce* terhadap ke efektivitasan penggunaan *shopee pay* terhadap transaksi *e-commerce*. Dalam hal ini pihak *shopee* dalam merespon laporan terkait produk yang tidak sesuai dengan deskripsi dan pelaku usaha yang tidak memberikan kompensasi atau ganti rugi, *shopee* tidak menangani secara tegas dan tidak memberikan jaminan atas hak-hak konsumen dalam penggunaan dan pemakaian produk atau jasa yang disediakan *shopee*.

Berdasarkan pada asas perlindungan konsumen yang diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 pasal 2 tentang perlindungan konsumen, konsumen memiliki suatu hak dasar yang harus dipenuhi yaitu hak untuk memperoleh suatu informasi yang akurat terkait deskripsi produk maupun

kompensasi atau ganti rugi penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang sedang dihadapi oleh konsumen. Berdasarkan pada hak-hak dasar konsumen tersebut shopee seharusnya memberikan suatu kompensasi yang sesuai dengan penyelesaian yang tepat dan patut dalam kasus produk yang tidak sesuai dengan deskripsi dan pelaku usaha yang tidak mau ganti rugi. Namun pada nyatanya alur penanganan masalah tersebut tim shopee dalam bertindak pada laporan terhadap masalah tersebut tidak sampai tuntas baik pada pelaku usaha maupun korban konsumennya.

Berdasarkan pada pasal 2 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang berdasarkan pada asas perlindungan konsumen yang terdiri dari asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan dan kepastian hukum. Dalam asas keadilan dan kepastian hukum yang dimaksudkan untuk memberikan penegakan hukum perlindungan konsumen yang adil dan menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan konsumen terkait produk yang tidak sesuai dengan deskripsi dan pelaku usaha yang tidak memberikan kompensasi atau ganti rugi. Shopee selaku penyedia layanan *e-commerce* harus dapat menindaktegaskan pelaku usaha tersebut dan memberikan perlindungan pada konsumennya. Dengan adanya perlindungan yang diberikan oleh pihak shopee kepada konsumennya, hal ini bisa menarik minat konsumennya untuk bertransaksi dengan menggunakan metode pembayaran *shopee pay*.

Berdasarkan KUHPerdara dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, shopee selaku penyedia layanan *e-commerce*

harus dapat menindak tegas pelaku usaha tersebut dan memberikan perlindungan pada konsumennya. Dengan adanya perlindungan yang diberikan oleh pihak shopee kepada konsumennya, hal ini bisa menarik minat konsumennya untuk bertransaksi dengan menggunakan metode pembayaran *Shopee Pay*.

B. Kesesuaian Penggunaan *Shopee Pay* dalam Transaksi *E-Commerce* dengan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah

Indonesia dengan mayoritas penduduk beragama islam terdapat hukum islam dalam berbagai kegiatan. Salah satunya dalam kegiatan bertransaksi atau jual beli. Dalam islam, kegiatan bertransaksi atau jual beli diharamkan oleh Allah SWT selama memenuhi ketentuan dan syariatnya. Dalam hal ini transaksi tersebut harus dilakukan dengan sukarela dan ridha, bebas dari ketidakpastian, transaksi yang dilakukan harus dengan barang yang halal, memenuhi rukun dan syarat jual beli, dan menghindari transaksi yang dilarang seperti gharar, serta transaksi yang terdapat riba(bunga).

Prinsip-prinsip ekonomi islam didasarkan atas lima nilai universal yaitu keimanan, keadilan, kenabian, pemerinta, dan hasil. Allah SWT menghalalkan jual beli yang sesuai dengan syariatnya seperti yang tercantum dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 “Dan Allah SWT telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba”. Dalam hal ini, transaksi yang harus dilakukan dan sesuai dengan hukum islam adalah transaksi yang tidak terdapat riba(bunga) didalamnya.

Prinsip ekonomi islam berdasarkan nilai keimanan (tauhid) merupakan kepercayaan pada keesaan Allah Swt. Tauhid merupakan pilar pertama dalam ekonomi islam dan menjadi dasar inspirasi untuk menyusun teori-teori ekonomi islam. Prinsip ekonomi islam berdasarkan nilai tauhid melahirkan keyakinan bahwa kebaikan dari perilaku manusia sepenuhnya karena Allah Swt. Segala aktivitas manusia termasuk kegiatan bertransaksi dilakukan karena semata mata untuk mengikuti petunjuk Allah Swt. Nilai Tauhid dibedakan menjadi 4 pilar dasar yang membedakan ekonomi syariah dengan sistem ekonomi lainnya, yaitu sebagai berikut :⁵⁰

1. Kepemilikan

Dalam ekonomi islam, segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan ini adalah milik Allah Swt, manusia hanya berperan sebagai khalifah yang diberi kepercayaan oleh Allah Swt, dalam mengolah segala sesuatu yang hakikatnya milik Allah Swt. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 195 Allah Swt, berfirman “dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri kedalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”. Pada hakikatnya segala harta benda itu milik Allah Swt, tetapi manusia juga diberi hak oleh Allah atas kepemilikan pribadi terhadap hasil dari usahanya, tenaga, dan pemikiran.

⁵⁰ Ibid, hlm.82

2. Keadilan dalam Berusaha

Allah Swt berfirman dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 8 “wahai orang-orang yang berfirman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah (ketika)menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adilah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah , sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”. Keadilan merupakan salah satu nilai paling mendasar dalam ekonomi islam. Nilai keadilan harus selalu diterapkan dalam setiap kegiatan ekonomi syariah seperti kegiatan bertransaksi di *e-commerce*.

3. Kerja Sama dalam Kebaikan

Kegiatan ekonomi syariah baik individu maupun berkelompok didorong oleh pengaruh islam. Kegiatan ekonomi yang dilakukan dengan berkelompok dijalankan atas dasar kerja sama dan dilandasi dengan semangat tolong menolong dalam hal kebaikan. Allah Swt berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah atay 148 “dan bagi tiaptiap umat ada kiblatnya(sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan. Dimana saja kamu berda pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”.

4. Pertumbuhan yang Seimbang

Dalam ekonomi syariah, pertumbuhan ekonomi masyarakat sangatlah penting guna mewujudkan eksistensi manusia yang memberikan

manfaat yang besar. Pertumbuhan ini harus diiringi dengan pertumbuhan spiritual manusia dan kelestarian alam sekitarnya seperti firman Allah Swt dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 11 “Dan bila dikatakan kepada mereka,”janganlah kamu membuat kerusakan dimuka bumi”. Mereka menjawab, “sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan”.

Prinsip ekonomi islam berdasarkan nilai keadilan adalah salah satu prinsip utama yang mengharuskan distribusi sumber daya dan keyakinan yang adil dan merata di antara seluruh anggota masyarakat. Prinsip ini menekankan pada transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan ekonomi syariah. Ekonomi syariah memiliki beberapa prinsip keadilan seperti berlaku adil kepada siapapun tanpa melihat latar belakangnya, menekankan keseimbangan antara pertumbuhan dan pemerataan dengan prioritas pada pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran, menghargai prestasi, etos kerja, dan kemampuan seseorang dibanding orang yang malas, tidak ada satub pihak yang merugi secara berlebihan, serta menjaga agar distribusi harta terus berjalan dengan adil.

Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berdasarkan pada hukum-hukum syariah atau hukum islam. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi dilakukan dengan cara yang adil dan sesuai dengan ajaran islam. Prinsip keadilan ekonomi syariah mencakup beberapa hal seperti larangan riba(bunga) yang dianggap sebagai bentuk ketidakadilan karena memungkinkan pihak tertentu mengambil keuntungan

tanpa memberi nilai tambah, larangan gharar atau melarang transaksi yang mengandung ketidakpastian atau spekulasi yang berlebihan seperti judi atau perdagangan derivatif yang tidak berbasis pada aset nyata, merupakan kemaslahatan umum baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan bukan untuk kepentingan pribadi, berbasis akhlak dan etika seperti kejujuran, keadilan, dan saling ridha dalam setiap aktivitas ekonomi, serta menghindari praktik monopoli yang dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan karena dapat merugikan konsumen dan pihak lain.

Berdasarkan nilai kenabian (nubuwwah) prinsip ekonomi islam menerapkan sifat dan sikap nabi sebagai teladan dalam melakukan segala aktivitas ekonomi. Prinsip ekonomi islam terdapat beberapa nilai nubuwwah sebagai berikut :

1. Shiddiq (kejujuran)

Shiddiq merupakan salah satu sifat wajib yang dimiliki oleh para rasul Allah Swt. Dalam ekonomi islam, shiddiq adalah kejujuran yang menjadi prinsip akhlak karimah. Dalam berbisnis, shiddiq berarti melakukan tindakan yang tidak merugikan konsumen, tidak menipu, dan tidak menutup-nutupi kesalahan karyawan. Sifat shiddiq mengedepankan integritas dan kejujuran dalam setiap transaksi ekonomi. Sebagai contoh bagi sifat ini adalah pedagang yang jujur dalam mengungkapkan kondisi barangnya sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah Saw ketika berdagang.

2. Amanah (kepercayaan)

Dalam ekonomi islam, amanah adalah nilai transaksi yang penting dan merupakan salah satu nilai yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Seseorang yang amanah akan selalu berkata jujur, menepati janji, dan bertanggung jawab atas segala hal yang dilakukannya seperti dalam hal kegiatan bertransaksi. Dalam kegiatan ekonomi, amanah dapat diimplementasikan dengan menjaga hak-hak pihak lain dalam bertransaksi, tidak menyalahgunakan dana atau aset yang dipercayakan, serta mengelola investasi atau kerjasama dengan penuh tanggung jawab.

3. Tabligh (komunikasi yang baik)

Tabligh memiliki arti yaitu menyampaikan. Dalam ekonomi islam, sifat tabligh harus dimiliki baik oleh pelaku usaha maupun konsumennya. Dalam kegiatan ekonomi, penyampaian informasi harus dilakukan dengan jelas dan jujur dan tanpa menyembunyikan fakta. Sifat tabligh dapat diimplementasikan dalam kegiatan ekonomi seperti menyampaikan syarat dan ketentuan dalam akad secara transparan dan mengedukasi konsumen mengenai hak dan kewajiban mereka.

4. Fathanah (kebijakan dan kecerdasan)

Fathanah adalah sifat yang berarti cerdas dan bijak. Merupakan sifat fathanah dalam kegiatan ekonomi yaitu menggunakan kecerdasan dan kebijaksanaan dalam mengelola ekonomi untuk kemaslahatan. Implementasinya dapat dilakukan dengan memilih investasi yang halal, merencanakan strategi bisnis yang beretika dan berorientasi jangka

panjang, serta menghindari aktivitas ekonomi yang bersifat spekulatif dan merugikan.

Dengan mengimplementasikan nilai-nilai nubuwwah, ekonomi syariah bukan hanya alat untuk mencapai keuntungan material, tetapi juga sarana untuk menciptakan kemakmuran, keadilan, dan harmoni dimasyarakat sesuai dengan ajaran islam.

Selanjutnya prinsip ekonomi islam berdasarkan nilai pemerintah (khalifah) merupakan prinsip yang didasarkan pada konsep manusia sebagai khalifah dibumi. Dalam hal ini, setiap individu bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya yang diberikan Allah dengan bijaksana, adil, dan sesuai dengan tujuan syariat. Dengan adanya prinsip ini, ekonomi islam berdasarkan nilai khalifah tidak hanya bertujuan untuk kesejahteraan material, tetapi juga menjaga keseimbangan antara manusia, lingkungan, dan ketaatan kepada Allah Swt. Sistem ini menekankan tanggung jawab kolektif untuk menciptakan keadilan, berkelanjutan, dan keberkahan kehidupan ekonomi.

Kemudian prinsip ekonomi islam berdasarkan nilai hasil (*ma'ad*) adalah bahwa laba yang diperoleh didunia juga akan menjadi laba di akhirat. Prinsip ini berorientasi pada pandangan bahwa semua aktivitas manusia termasuk ekonomi harus memiliki tujuan akhir berupa kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan menjadikan nilai *ma'ad* sebagai landasdan, ekonomi islam menanamkan kesadaran bahwa harta dan aktivitas ekonomi hanyalah sarana untuk mencapai kebahagiaan abadi diakhirat. Prinsip ini menjaga manusia dari

kecenderungan materialisme dan memastikan bahwa kehidupan ekonomi tetap selaras dengan tujuan penciptaan manusia sebagai khalifah di bumi.

Berdasarkan fenomena yang ada pada zaman sekarang, perkembangan teknologi terus maju ke arah yang lebih canggih yang dipicu oleh kreativitas dan inovasi manusia. Salah satu perkembangan teknologi pada saat ini ditandai dengan adanya dompet digital yang memudahkan penggunaannya dalam bertransaksi. Perkembangan ini berdampak pada kegiatan manusia dalam hal bertransaksi seperti melakukan transaksi dengan memanfaatkan layanan dompet digital daripada melakukan transaksi secara langsung. Di Indonesia terdapat beberapa layanan dompet digital seperti *OVO*, *Dana*, *GoPay*, *Shopee Pay*, dan *Link Aja*. Salah satu layanan dompet digital yang sering digunakan adalah *Shopee Pay*.

Shopee pay merupakan dompet digital yang disediakan oleh marketplace *shopee* untuk memudahkan transaksi online dan offline. *Shopee pay* diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Shopee pay* berada dibawah naungan PT. AirPay Internasional Indonesia yang pada 8 agustus 2018 *shopee pay* berhasil mendapatkan izin sebagai uang elektronik dari Bank Indonesia.⁵¹ *Shopee pay* berbeda dengan *SpayLater*, *SpayLater* merupakan metode pembayaran yang memungkinkan penggunaannya untuk membeli barang terlebih dahulu dan pembayarannya dikemudian hari yang tentunya terdapat bunga atau biaya tambahan.

⁵¹ Zumhur Alamin dkk, 2023, Perkembangan E-Commerce : Analisis Dominasi Shopee Sebagai Primadona Marketplace Di Indonesia, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol.6, No.2, hlm. 121

Sedangkan *shopee pay* merupakan dompet digital yang dapat digunakan untuk membayar langsung suatu produk.

Shopee Pay merupakan dompet digital yang harus mengisi saldo terlebih dahulu sebelum digunakan dalam transaksi. Dalam pengisian saldo *shopee pay* tidak mengandung riba(bunga) jika saldo tersebut digunakan sebagai titipan. Uang yang disetorkan pengguna pada dompet digital *shopee pay* merupakan titipan kepada perusahaan dompet digital dan dapat diambil kapan saja.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan pada 4 responden terkait apakah *shopee pay* terbebas dari unsur riba (bunga) dalam mekanisme transaksinya. Pada wawancara selanjutnya terkait seberapa transparan sistem pembayaran dan potongan biaya yang diterapkan *shopee pay*. Semua responden berpendapat bahwa sistem pembayaran dan potongan biaya yang diterapkan *shopee pay* sangat transparan. Hal ini dikarenakan sebelum melakukan transaksi menggunakan *shopee pay* baik transaksi online dan transaksi offline terdapat rincian biaya yang harus dibayar oleh konsumen atau pengguna *shopee pay*.

Berdasarkan wawancara terkait apakah *shopee pay* mendukung konsep akad yang jelas dan transparan sesuai dengan syariat islam, semua responden berpendapat bahwa *shopee pay* mendukung konsep akad yang jelas dan transparan sesuai dengan syariat islam. Hal itu karena akad-akadnya dijelaskan secara transparan kepada pengguna, tidak ada unsur riba(bunga) dalam layanannya, dan dana pengguna dikelola sesuai dengan prinsip

keuangan syariah. Selain itu, wawancara terkait seberapa mudah melakukan pembayaran menggunakan *shopee pay*, semua responden berpendapat bahwa *shopee pay* mudah untuk digunakan dalam pembayaran.

Berdasarkan wawancara terkait apakah *shopee pay* mempercepat proses transaksi dibandingkan metode pembayaran lainnya, Rio, Afri, dan Aina berpendapat bahwa *shopee pay* cepat dalam melakukan transaksi dan lebih efisien serta tidak membutuhkan waktu yang lama, berbeda dengan Nisa yang berpendapat bahwa *shopee pay* sama seperti metode pembayaran yang lainnya. Selanjutnya wawancara terkait apakah *shopee pay* sudah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, semua responden berpendapat bahwa *shopee pay* sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan terkait kesesuaian pengguna *shopee pay* dalam transaksi *e-commerce* dengan prinsip ekonomi syariah terhadap efektivitas transaksi, peneliti menyimpulkan bahwa *shopee pay* sesuai dengan prinsip ekonomi syariah karena menerapkan transparansi dalam akad, menghindari riba (bunga), menghindari masyir, serta keadilan dan kejujuran. Selain itu, *shopee pay* memberikan berbagai manfaat dalam transaksi *e-commerce* cukup tinggi karena mempermudah proses pembayaran, meningkatkan efisiensi, dan memberikan manfaat ekonomis.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Keabsahan Hukum Perdata Dan Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi

Shopee Pay :

- 1) Berdasarkan penelitian, hukum perdata di Indonesia telah memberikan kerangka perlindungan konsumen sesuai Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Namun implementasinya kurang maksimal, terutama dalam menangani masalah seperti produk yang tidak sesuai deskripsi dan kurangnya kompensasi dari pelaku usaha.
- 2) Beberapa responden merasa hukum perdata hanya memberikan solusi tetapi kurang mampu melindungi hak konsumen secara efektif. Shopee sebagai penyedia layanan *e-commerce* belum optimal dalam memenuhi kewajibannya untuk menindak pelaku usaha yang melanggar hak konsumen.
- 3) *Shopee Pay* mempermudah proses transaksi dan meningkatkan efisiensi, namun masih ditemukan masalah dalam penanganan keluhan konsumen.

2. Kesesuaian Shopee Pay Dengan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah :

- 1) *Shopee pay* sesuai dengan prinsip ekonomi syariah karena menerapkan transparansi dalam akad, bebas dari unsur riba, serta menghindari maysir. Dana pengguna juga dikelola sesuai prinsip ekonomi syariah.

- 2) Responden menyatakan *shopee pay* memberikan pengalaman transaksi yang efisien dan ekonomis, mempercepat proses transaksi, serta mendukung transparansi pembayaran.

B. Saran

Saran dari penulis yaitu :

1. Bagi shopee sebagai penyedia layanan *e-commerce* agar meningkatkan penanganan keluhan konsumen dengan memberikan respon yang lebih cepat dan memastikan adanya solusi yang jelas bagi konsumen yang mengalami masalah, seperti produk yang tidak sesuai deskripsi atau pelaku usaha yang menolak memberikan kompensasi karena sudah ditetapkan dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mempunyai regulasi hukum/tujuan hukum tentang adanya perlindungan konsumen yaitu dalam meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri dan menimbulkan rasa tanggung jawab pelaku usaha dalam menjalankan usahanya.
2. Kepada Pemerintah khususnya dalam hal perlindungan hak konsumen harus melakukan beberapa upaya salah satunya dengan membangun infrastruktur digital untuk pengaduan konsumen yang dimana dalam hal ini pemerintah bisa mengembangkan sistem pengaduan berbasis aplikasi yang mempermudah konsumen dalam melaporkan masalah serta menyediakan layanan respon yang cepat dan efisien untuk menyelesaikan keluhan konsumen terkait perlindungan konsumen.

3. Kepada masyarakat khususnya pembeli barang-barang online agar lebih cermat dan teliti dalam membeli barang yang diinginkan, apakah produk tersebut sudah sesuai apa belum dan juga membiasakan membaca ulasan yang telah ada di sebuah produk dan juga sebaiknya selalu menyimpan bukti pembelian seperti foto, video unboxing, atau komunikasi dengan penjual sebagai bahan pengaduan agar tidak terjadi kerugian didalam melakukan jual beli online di *marketplace* shopee dan juga khususnya bagi penjual agar amanah, jujur, dan mengedepankan prinsip jual beli yang baik. Karena didalam bisnis *marketplace* yang diutamakan adalah kepercayaan sehingga konsumen tidak merasa dirugikan dan hilang haknya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al- Qur'an dan Hadist

Q.S Al-Baqarah : 275

B. Buku

- Abdul Ghofur, 2020, *Pengantar Ekonomi Syariah Konsep Dasar, Paradigma, Pengembangan Ekonomi Syariah*, PT Raja Grafindo Persada, Depok
- Abdul Halim Barkatullah, 2017, *Hak-Hak Konsumen*, Nusa Media, Bandung
- Adi Sulisty Nugroho, 2016, *E-Commerce Teori dan Implementasi*, Ekuilibria, Yogyakarta
- Ahmad Miru dan Sutarman Yoto, 2007, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Andy Shera, 2010, *Step by Step Internet Marketing*, PT.Gramedia, Jakarta
- Dian Mega Erianti Renouw, 2016, *Perlindungan Hukum E-Commerce*, Pramuka Grafika, Jakarta
- Hendri Hermawan A. dan Mila Sartika, 2018, *Konsep dan Implementasi Sistem Ekonomi Islam Analisis Terhadap Praktik Aktivitas Ekonomi Berbasis Prinsip Syariah*, Syiar Media Publishing, Semarang
- Heri Sudarsono, 2004, *Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar*, ekonosisia, Yogyakarta
- Iman Sjahputra, 2010, *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik*, P.T. Alumni
- Jonathan Sarwono dan Tutty Martadiredja, 2008, *Teori E-Commerce:Kunci Sukses Perdagangan di Internet*, Gava Media
- J.Satrio, 1995, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Buku II*, PT. Citra Aditnya Bakti, Bandung
- Muhammad, 2007, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Muhammad Syafi'i Antonio, 2001, *Bank Syariah : dari Teori ke Praktik*, Gema Insani Press, Jakarta
- Shinta Dewi, 2009, *cyberlaw : Perlindungan Privasi atas Informasi Pribadi dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*, Widya Padjajaran, Bandung

Siswanto Sunarso, 2009, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus : Prita Mulyasari)*, Rineka Cipta, Jakarta

Sukarini, Cyberlaw, 2008, *Kontrak Elektronik dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha*, Pustaka Sutra, Bandung

Widjaja Gunawan dan Ahmad Yani, 2008, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Cetakan keempat, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

C. Peraturan Perundang Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1315

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1340

Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1317

Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UNDANG-UNDANG ITE).

Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 4

D. Jurnal

Belly Riawan, I Made Mahartayasa, 2015, Perlindungan Konsumen Dalam Kegiatan Transaksi Jual Beli Online Di Indonesia, kertha semaya, Vol.03, No. 01

Didik Kusuma Yadi, Muhammad Sood dan Dwi Martini (2022), “Perlindungan Konsumen Bagi Para Pihak Dalam Transaksi E-Commerce Menurut Tata Hukum Indonesia”. *Jurnal Commerce Law* Volume 2 No. 1

Laohapensang, 2009, O, Factor Influencing Internet Shopping Behavior: a Survey of Consumers in Thailand, *Jurnal of Fashion Marketing and Management*, Vol.13, No.4

Muhammad Rahmadani, Suratman, Diyan Isnaeni 2021, “ Analisis Yuridis Keabsahan Perjanjian Online Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”. Vol 27 Nomer 21, ISSN : 2745-9829

Mahmudah Mulia Muhammad 2020, “ Transaksi E-Commerce Dalam Ekonomi Syariah”. *El-Iqtishady* Volume 2 Nomer 1

Shinta Vinayanthi Bumi, Anak Agung Sri Indrawati, 2013, Syarat Subjektif Sahnya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Kuhperdata)Dikaitkan Dengan Perjanjian E-Commerce, Kertha Semaya, Vol.01, No.03

Tutik Mustajibah & Agus Trilaksana, 2021, Dinamika E-Comerce di Indonesia Tahun 1999-2015, Jurnal Pendidikan Sejarah, Vol.10, No.3

Zumhur Alamin dkk,2023, Perkembangan E-Commerce : Analisis Dominasi Shopee Sebagai Primadona Marketplace Di Indonesia, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol.6, No.2

E. Internet

Bisnis E-Commerce Semakin gurih
<https://www.kominfo.go.id/content/detail/32999/bisnis-e-commerce-semakin-gurih/0/artikel>

Gizguide | Your Gadget Coach. "[Shopee is now the biggest e-commerce website in Southeast Asia!](#)".

Keabsahan Perjanjian Elektronik dan Syaratnya
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/keabsahan-perjanjian-elektronik-dan-syaratnya-lt54e1cbb95f00f/>

Muhammad Ramdan, "E-Commerce",
https://www.researchgate.net/publication/365321437_E-COMMERCE,
 diakses tanggal 19 november 2024 pk1.00.12

Pandangan Islam Terhadap Praktik E-Commerce atau Jual Beli Online
<https://jateng.nu.or.id/opini/pandangan-Islam-terhadap-praktik-e-commerce-atau-jual-beli-online-PrvR0>

Pengertian hukum perdata <https://jurnalhukum.com/author/bioregulator/>

Pengertian E-Commerce menurut para ahli
<https://sarjanaekonomi.co.id/pengertian-e-commerce-menurut-para-ahli/>

Sistem Ekonomi Syariah : Pengertian dan Prinsip
<https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/sistem-ekonomi-syariah/>

<https://mh.uma.ac.id/asas-asas-perjanjian/>

<https://wisatakebun.id/wisatakebun/ekonomi-syariah/>